



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN JUAL BELI BUAH JERUK SECARA TEBAS (BELI  
DALAM KEADAAN MASIH DIPOHON) DITINJAU DARI HUKUM  
KEBIASAAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Trading Contracts Oranges In Tebas ( Buy Were Still On The Tree ) In Terms  
Of Law Custom Tegalsari Village In Tegalsari Banyuwangi District*

**Lizawati**

**NIM 120710101186**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN JUAL BELI BUAH JERUK SECARA TEBAS (BELI  
DALAM KEADAAN MASIH DIPOHON) DITINJAU DARI HUKUM  
KEBIASAAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Trading Contracts Oranges In Tebas ( Buy Were Still On The Tree ) In Terms Of  
Law Custom Tegalsari Village In Tegalsari Banyuwangi District*

**Lizawati**  
**NIM 120710101186**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**MOTTO**

Hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima yang sebanyak-banyaknya (Pak Harfan)

(Andrea Hirata, dalam Laskar Pelangi)

Beri aku sesuatu yang paling sulit, aku akan belajar

(Andrea Hirata dalam Cinta di Dalam Gelas)

Ladangku adalah kepalaku, ditumbuhi impian-impianku, akan aku panen dengan usaha sepenuh hati.

(Dahlan Iskan, dalam sepatu Dahlan)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih penulis kepada:

1. Kedua orang tua saya yang terkasih, tersayang dan tercinta Ayahanda Ahmad Wirangi, dan Ibunda Dewi Aslamiyah yang telah membimbing dan menjadi madrasah terbaik, sekaligus motivator terbaik yang telah memberikan seluruh pengorbanan dalam hal apapun sampai saat ini. Doa yang tidak ada putus-putusnya beliau panjatkan untukku. Kerja keras, kesabaran dan kasih sayang yang tucurah kepadaku yang tidak akan dapat tergantikan selamanya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan dan kucintai;
3. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semua ilmunya, serta ketulusannya dalam membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dengan kesabaran dan keikhlasan.

**PERJANJIAN JUAL BELI BUAH JERUK SECARA TEBAS (BELI  
DALAM KEADAAN MASIH DIPOHON) DITINJAU DARI HUKUM  
KEBIASAAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Trading Contracts Oranges In Tebas ( Buy Were Still On The Tree ) In Terms  
Of Law Custom Tegalsari Village In Tegalsari Banyuwangi District*

**DIAJUKAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Lizawati**

**NIM 120710101186**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 14 SEPTEMBER 2016**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO , S.H., M.SI.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**I WAYAN YASA , S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERJANJIAN JUAL BELI BUAH JERUK SECARA TEBAS (BELI DALAM KEADAAN MASIH DIPOHON) DITINJAU DARI HUKUM KEBIASAAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :

Lizawati

NIM 120710101186

Pembimbing,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO , S.H., M.SI.  
NIP.195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA , S.H., M.H  
NIP. 196010061989021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas jember  
Fakultas hukum  
Penjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001




**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji :**



**Prof. DR. DOMINIKUS RATO , S.H., M.SI.**  
NIP.195701051986031002

.....



**I WAYAN YASA , S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

.....



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : LIZAWATI  
NIM : 120710101186  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERJANJIAN JUAL BELI BUAH JERUK SECARA TEBAS (BELI DALAM KEADAAN MASIH DIPOHON) DITINJAU DARI HUKUM KEBIASAAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2016  
Yang Menyatakan,



  
**LIZAWATI**  
NIM. 120710101186

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERJANJIAN JUAL BELI BUAH JERUK SECARA TEBAS (BELI DALAM KEADAAN MASIH DIPOHON) DITINJAU DARI HUKUM KEBIASAAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato., S.H.,M.Si. Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa., S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono., S.H., M.H., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetejono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya

khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;

8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ahmad Wirangi dan Ibunda Dewi aslamiyah yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku dan telah memberikan seluruh pengorbanannya dalam hal apapun selama ini dan kedua kakakku Luluk Farida, S.Pd dan Ibnu Rusdi, S.Pd terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan;
9. Kepala desa dan seluruh perangkat desa, dan juga masyarakat desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penelitian,
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2012 (Restu Dhika Listya P, Maulida Agus Pratiwi, Umi Latifah, Linda Wahyu), Keluarga besar Kos G6 Jalan Jawa 6 No. 10b Jember, Mbak Yuli, Ritha, Mama Nung, Asnak, Riris, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan,
11. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan sesuai dengan kemampuan penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari bentuk penyusunannya maupun materinya. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Jember, 14 September 2016

Penulis

## RINGKASAN


Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan dibagian Banyuwangi selatan dengan luas wilayah 17,96 Km<sup>2</sup>, yang sebagian luas terdiri dari tanah sawah dan pekarangan. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah disektor pertanian yaitu mata pencaharian sebagai petani yang mencapai angka 4.804 orang, dan sebagai buruh tani mencapai angka 1.659 orang. Awalnya petani di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi menjadikan padi, jagung dan palawija sebagai tanaman utama. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi petani di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari beralih menanam pohon jeruk di lahan persawahanya maupun di areal pekarangan. Sebagian besar petani di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi menjual buah jeruknya dengan perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas, karena dengan sistem penjualan seperti ini petani menganggap hasil penjualan lebih maksimal, selain itu perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas merupakan kebiasaan jual beli yang dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan latar belakang diatas, akan dikaji dalam penelitian yang berkaitan dengan praktek perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas menurut hukum adat dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PERJANJIAN JUAL BELI BUAH JERUK SECARA TEBAS (BELI DALAM KEADAAN MASIH DIPOHON) DITINJAU DARI HUKUM KEBIASAAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini ada tiga yaitu : yang pertama, bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari, kedua, bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari, ketiga, upaya apa yang bisa dilakukan oleh penjual apabila pembeli jeruk secara tebas tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian awal.

Tujuan dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti atau menelaah data primer atau data dasar di lapangan dan masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara mendalam terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, pertama, Keabsahan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi harus dilakukan dengan terang oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu petani buah jeruk selaku pemilik buah dengan penebas atau pembeli buah jeruk dengan dihadiri oleh saksi dari pihak penebas. Kedua, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diterima dan harus dilakukan oleh para pihak yaitu; 1) Penjual berhak menerima uang hasil penjualan buah jeruk dari pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. 2) Berkewajiban menunjukkan kondisi buah jeruk yang ditanam beserta dengan luas lahannya kepada pembeli/penebas.

3) Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap buah jeruk yang masih berada di pohon, sampai pemanenan. 4) Pembeli Berhak untuk menerima atau memetik buah jeruk yang telah masak dipohon dengan jangka waktu sesuai kesepakatan awal. 5) Melakukan pembayaran terhadap harga buah jeruk yang di tebas kepada penjual/petani sesuai kesepakatan awal, dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketiga, Upaya yang dapat dilakukan oleh penjual/petani apabila pembeli/penebas tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan uang sesuai perjanjian awal adalah musyawarah mufakat dengan penebas.

Rekomendasi yang dapat saya berikan kedepannya perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten hendaknya dibuat secara sah sesuai hukum dihadapan pejabat pembuat akta perjanjian yaitu bisa Kepala Desa atau Perangkat Desa, atau Notaris. Saksi yang hadir dalam pembuatan perjanjian seharusnya bukan saksi dari pihak pembeli saja, akan tetapi saksi yang dikehendaki masing-masing pihak.



**DAFTAR ISI**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>             | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>               | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>              | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>        | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>    | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>        | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>          | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN PENETAPAN.....</b>           | <b>viii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>          | <b>ix</b>    |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b> | <b>x</b>     |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>          | <b>xii</b>   |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>         | <b>xiv</b>   |
| <b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>       | <b>xvii</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>     | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                |              |
| 1.1 Latar Belakang .....                | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah .....               | 6            |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....              | 6            |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                 | 6            |
| 1.3.2 Tujuan Khusus.....                | 6            |
| 1.4 Metode Penelitian.....              | 7            |
| 1.4.1 Titik Pandang .....               | 7            |
| 1.4.2 Paradigma yang Digunakan .....    | 7            |
| 1.4.3 Pendekatan Masalah.....           | 8            |
| 1.4.4 Teknik Pengambilan Sampel.....    | 9            |
| 1.4.5 Jenis Data .....                  | 10           |
| 1. Data Hukum Primer .....              | 10           |
| 2. Data Hukum Sekunder.....             | 10           |
| 3. Data Hukum Tersier .....             | 11           |

|   |    |
|---|----|
| 1.4.6 Metode Pengumpulan Data .....   | 11 |
| 1.4.7 Lokasi Penelitian .....   | 12 |
| 1.4.8 Analisis Data .....   | 12 |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |    |
| 2.1. Perjanjian Jual Beli .....   | 14 |
| 2.1.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....  | 14 |
| 2.2 Keabsahan Perjanjian Jual Beli.....   | 16 |
| 2.2.1. Macam-macam Perjanjian Jual Beli .....   | 18 |
| 2.3. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli .....  | 22 |
| 2.3.1. Kedudukan Hukum Pihak Penjual .....  | 22 |
| 2.3.1. Kedudukan Hukum Pihak Pembeli.....   | 24 |
| 2.4. Akibat Hukum Terhadap Batalnya Perjanjian Jual Beli Bagi Para Pihak.....   | 26 |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>   |    |
| A. Sejarah Awal Desa Tegalsari KecamatanTegalsari.....  | 29 |
| B. Keadaan Umum Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.....  | 30 |
| 3.1 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Buah Jeruk Secara Tebas di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.....                        | 44 |
| 3.2 Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Buah Jeruk Secara Tebas di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi..... | 52 |
| 3.3 Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Penjual Apabila Penebas Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran Sebagaimana Perjanjian Awal .....                 | 56 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |    |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 64 |
| 4.2 Saran .....   | 66 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

|            |   |
|------------|---|
| TABEL I    | : PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK                            |
| TABEL II   | : JUMLAH PENDUDUK TIAP DUSUN                              |
| TABEL III  | : JUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT<br>MATA PENCAHARIAN     |
| TABEL IV   | : PENDUDUK BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN                    |
| TABEL V    | : PENDUDUK MENURUT AGAMA/KEPERCAYAAN                      |
| TABEL VI   | : PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN                         |
| TABEL VII  | : PRASARANA SOSIAL KEAGAMAAN, PENDIDIKAN DAN<br>KESEHATAN |
| TABEL VIII | : PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN                               |
| TABEL IX   | : KESEHATAN   |
| TABEL X    | : KELUARGA BERENCANA                                      |
| TABEL XI   | : TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI                             |
| TABEL XII  | : PERDAGANGAN (JUMLAH SARANA PERDAGANGAN)                 |
| TABEL XIII | : PERTANIAN (LUAS TANAM DAN PRODUKSI)                     |
| TABEL XIV  | : POPULASI TERNAK   |
| TABEL XV   | : INDUSTRI DAN KERAJINAN                                  |
| TABEL XVI  | : JASA PERORANGAN/REPARASI/BENGGKEL                       |


**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Permohonan ijin memperoleh data untuk penelitian di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lampiran 2 : Daftar wawancara di Desa Tegalsari.

Lampiran 3 : Dokumentasi saat melakukan penelitian di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Lampiran 4 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat adat dengan sederet keunikannya yang genius merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan multikultural ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk membangun bangsa.<sup>1</sup> Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dinamakan persekutuan hukum yaitu kesatuan dari tatanan komunitas sebagai campuran tatanan geneologis dan teritorial.<sup>2</sup> Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu di dalam masyarakat adat melakukan berbagai kegiatan dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya adalah dalam bidang keperdataan. Ketika berbicara keperdataan adat maka hal yang paling identik adalah tentang perjanjian, seperti perjanjian jual beli menurut hukum adat.

Dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata pada pasal 1457. Yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah :

“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak nyang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, sedangkan dalam hukum adat yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan antara pihak yakni pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain yang sanggup untuk membayar harga yang telah disepakati”.

Jual beli itu dianggap telah ditutup atau telah dianggap sah, setelah kedua belah pihak itu sepakat mengenai barang yang akan diserahkan dan harga yang telah dijanjikan. Setelah tercapai persetujuan itu, pihak pembeli berhak menuntut

---

<sup>1</sup>T.O. Ihrumi. *Masyarakat dan Hukum adat Batak Toba*, PT. Lkis Pelangi Aksara, Bantul. 2004.Hlm.01.

<sup>2</sup> Ter Haar, BZN. *Asas dan Tatanan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* disadur oleh Drs. Freddy Tengker, CV. Mandar Maju, Jakarta. 2011. Hlm. 80

pembayaran harga yang telah dijanjikan.<sup>3</sup> Meskipun saat ini eksistensi hukum adat dalam masyarakat global terus mengalami penurunan, namun hukum adat tetap dijadikan sebagai landasan dari suatu perjanjian adat yang ada dalam masyarakat adat. Kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari, seperti saat mereka membeli barang atau membayar suatu jasa mereka sebenarnya telah melakukan perjanjian. Kebanyakan perjanjian dilakukan secara lisan namun dalam beberapa hal manusia memerlukan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.

Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, menjadi dasar dalam transaksi dagang yaitu jual beli barang, dan lain- lain. Salah satu perjanjian jual beli adat yang masih ada sampai saat ini adalah perjanjian jual beli secara tebas di Desa Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Sebelum membahas tentang perjanjian jual beli secara tebas terlebih dahulu akan dijelaskan tentang letak geografis dan sumber mata pencaharian masyarakat Banyuwangi.

Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di Utara, Selat Bali di Timur, Samudra Hindia di Selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di Barat. Pelabuhan Ketapang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur bahkan bisa dibilang terbesar di Pulau Jawa. Menurut informasi dari Potensi Pariwisata dan Produk Unggulan Jawa Timur, luas Kabupaten Banyuwangi mencapai 5.782,50 km<sup>2</sup>. Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan.

Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m), keduanya adalah gunung api aktif. Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri.

---

<sup>3</sup>Slamet Muljana. *Per-undang-undangan Madjapahit*, Bharatara. Djakarta. 1967. Hlm 85.

Pantai Sukamade merupakan kawasan pengembangan penyu. Di Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Secara umum mata pencaharian penduduk Kabupaten Banyuwangi jika dilihat dari penduduk berumur 15 tahun keatas menurut kelompok umur dan lapangan pekerjaan utama baik laki-laki dan perempuan, perkotaan dan perdesaan adalah meliputi beberapa sektor, yaitu :

- a. Pertanian tanaman padi dan palawija 38,58%.
- b. Holtikultura 2,16%
- c. Perkebunan 4,57%
- d. Perikanan 2,84%
- e. Peternakan 2,19%
- f. Kehutanan 0,56%
- g. Pertambangan dan penggalian 0,54%
- h. Industri pengolahan 8,58%
- i. Listrik dan gas 0,23%
- j. Kontruksi/bangunan 5,11%
- k. Perdagangan 16,22%
- l. Hotel dan rumah makan 1,49%
- m. Transportasi dan pergudangan 2,86%
- n. Informasi dan komunikasi 0,33%
- o. Keuangan dan asuransi 0,85%
- p. Jasa pendidikan 2,99%
- q. Jasa kesehatan 0,66%
- r. Jasa kemasyarakatan 7,41%
- s. Lainnya 1,83%<sup>4</sup>

Berdasarkan indeks mata pencaharian penduduk Banyuwangi maka mayoritas penduduk Banyuwangi bekerja sebagai petani. Berbagai jenis tanaman yang menjadi hasil pertanian Kabupaten Banyuwangi tergantung pada daerah masing-masing sesuai kecocokan tanah. Seperti desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari. Petani di Desa Tegalsari Mayoritas menanam buah jeruk sebagai hasil

---

<sup>4</sup>sensus penduduk 2010. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). pada tanggal 20 januari 2016 pukul 19:07.

pertanian. Selain karena hasil yang lebih menjanjikan, umur dari buah jeruk lebih lama dibandingkan tanaman hasil pertanian lainnya, seperti padi, jagung, dan kedelai. Pada umumnya petani di Desa Tegalsari menjual buah jeruk yang sudah siap panen secara Tebas.

Perjanjian jual beli secara Tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah atau di kebun.<sup>5</sup> Dalam Kamus Bahasa Jawa istilah atau kata tebas berarti beli dalam keadaan masih ditanam, sedangkan tebasan adalah barang yang dibeli.<sup>6</sup> Digunakan bahasa Jawa karena mayoritas penduduk Tegalsari adalah keturunan Jawa. Sistem jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari ini berbeda dengan sistem jual beli ijon, jual beli secara ijon kesepakatannya dibuat sebelum jeruk menguning atau buahnya belum masak namun dipanen saat jeruk sudah menguning atau buah-buahan telah masak.

Kebiasaan yang dilakukan oleh petani di Desa Tegalsari dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas merupakan suatu kegiatan jual beli hasil pertanian yang dilakukan secara turun-temurun, karena dengan perjanjian jual beli secara tebas petani merasa lebih untung dibandingkan dengan perjanjian jual beli lainnya dan petani langsung bisa menerima uang hasil penjualan dari pembeli secara utuh atau dalam jumlah besar. Dengan adanya kesepakatan dan kepentingan dari para pihak dalam perjanjian, serta keduanya merasa bahwa kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara tebas tidak menimbulkan kerugian, maka perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini dianggap sah dan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang ada di desa Tegalsari.

Pada dasarnya kebiasaan yang tidak tertulis yang dilakukan secara turun-temurun merupakan prinsip dari hukum adat. Hal ini sesuai dengan hukum adat, karena hukum adat adalah hukum non statutair yang terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam.<sup>7</sup> Pada prinsipnya hukum adat

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2011. Hlm 204.

<sup>6</sup> Nursam Windari. *Kamus Basa Jawa*. Yogyakarta. Pustaka Widyatama, 2012. Hlm 210.

<sup>7</sup> Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-10. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981. Hlm 7.

merupakan hukum warisan nenek moyang secara turun temurun dipercaya masyarakat karena setiap orang percaya dengan melakukannya akan terhindar dari segala hal yang mengacaukan kehidupan.<sup>8</sup>

Hukum kebiasaan merupakan hakikat dari hukum adat. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad.<sup>9</sup> Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai.<sup>10</sup>

Perilaku dalam masyarakat adat yang semakin berkembang ke arah yang lebih moderen dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat mempengaruhi masyarakat untuk berbuat curang dengan mencari-cari celah yang merugikan pihak lain. Seperti halnya dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari, banyak pembeli nakal yang tidak memenuhi kewajibannya selaku pembeli, yaitu tidak membayarkan uang sisa pembayaran dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini. Karena dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari pembayarannya dilakukan dua kali, yaitu pada saat awal persetujuan pembeli akan membayarkan setengah dari harga pembelian buah jeruk, dan sisanya akan dibayarkan pada saat buah jeruk yang ada dipohon selesai di panen oleh pihak pembeli.

Kenyataanya, saat ini banyak pembeli yang berbuat curang dengan tidak membayarkan atau membayarkan akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal uang sisa pembayaran padahal buah jeruk sudah selesai dipanen. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditarik dalam tiga rumusan masalah.

---

<sup>8</sup> Budi Suyanto, . *Hukum Waris Adat pada Masyarakat Kalong*. Yogyakarta. Jurnal Fakultas Sastra UGM. 1988. Hlm. 15

<sup>9</sup> Dominikus Rato. *Hukum Adat ( Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia )*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2011. Hlm 1.

<sup>10</sup> *Ibid*. Hlm 2.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari ?
3. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh penjual apabila pembeli jeruk secara tebas tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian awal ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar diperoleh sasaran yang dikehandaki dalam penulisan skripsi ini, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan karya ilmiah tentang perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini adalah ;

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum dan teori hukum khususnya hukum adat yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dalam upaya penyelesaian sengketa.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah tentang perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini adalah :



1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas menurut hukum adat di desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa yang bisa dilakukan oleh penjual apabila pembeli jeruk secara tebas tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian awal.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **1.4.1 Titik Pandang**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Instrumen penelitian adalah catatan lapangan hasil observasi, wawancara mendalam, karena metode pengambilan data dilakukan secara empirik. Unit analisisnya adalah pandangan/ide/gagasan atau kontruksi pemikiran anggota masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Data yang dicari bersifat kualitatif, oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif-empirik.

##### **1.4.2 Pradigma yang Digunakan**

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab yang dikaji adalah benturan dalam idea/gagasan/kontruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, asumsi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruktivisme, yaitu: (a) realitas itu berada pada tataran skema/pikiran/mind. Skema itu berada pada tataran individu. Jikalau ada kontruksi masyarakat atau komunitas, maka kontruksi masyarakat atau komunitas itu merupakan resultante dari skema sekelempok individu.

Pada hal-hal tertentu, jika ada kesempatan, maka kontruksi individulah yang menonjol/berperan/berfungsi daripada kontruksi masyarakat atau komunitas itu; (b) oleh karena realitas itu berada dalam skema pada tataran individu dan atau

komunitas, maka realitas itu bersifat plural/jamak; (c) skema individu dan atau komunitas selalu berubah-ubah/berkembang/sejalan/tergantung pada informasi baru yang dapat dipercaya/diterima/masuk akal, dan interaksi yang intensif; (d) oleh karena itu selalu berubah/berkembang, maka kebenaran yang diperoleh bersifat tentatif/dinamis/terus berubah/mengalir; (e) perubahan skema itu tergantung pada konteks; waktu, tempat, dan personal/individu.<sup>11</sup>

### 1.4.3 Pendekatan Masalah

Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif selalu berangkat dari masalah. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap "masalah" dalam penelitian. Yang pertama masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Yang kedua masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Yang ketiga masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus ganti masalah.

Terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa, masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, dimana banyak petani buah jeruk yang ada di desa tegalsari tidak terpenuhi haknya selaku penjual buah jeruk, karena pembeli tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Sering terjadi tindakan-tindakan dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas yang tidak sesuai dengan hukum kebiasaan di desa Tegalsari kecamatan Tegalsari. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang di susun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi

---

<sup>11</sup>Dominikus Rato. *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berbasis Kearifan Lokal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Di kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur*. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2015. Hlm 12.

keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Dalam mempertajam penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa “ *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains* “ maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian tentang perjanjian buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari yaitu akan menggambarkan bagaimana praktek perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas, apakah perjanjian juali beli buah jeruk tersebut telah sesuai denga kebiasaan yang ada di desa Tegalsari. Kemudian fakta yang ada di lapangan penelitian akan berdasarkan hukum adat.

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi. Karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>12</sup>

#### **1.4.4 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan ; selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel lainnya yang dipertimbangkan akan

---

<sup>12</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Cv, Bandung. 2011. Hlm205, 206, 207, 208, 216

memberikan data lebih lengkap.<sup>13</sup> Jadi penentuan sampel dalam penelitian tentang perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari teknik pengambilan sampel yaitu dengan memilih nara sumber dengan ciri-ciri, dan sifat yang tepat baik itu pihak pembeli dalam perjanjian atau petani sebagai pihak penjual yang kemudian akan ditugaskan sebagai anggota sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan pertimbangan tertentu dalam pemilihan orang yang akan menjadi nara sumber.

Nara sumber haruslah orang yang dianggap paling tahu dan memahami tentang apa yang peneliti harapkan tentang data yang menyangkut perjanjian jual beli buah jeruk secara teba di desa Tegalsari kecamatan Tegalsari, Atau memilih nara sumber yang merupakan penguasa di daerah tersebut sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek dan situasi sosial yang diteliti.

#### 1.4.5 Jenis Data

Data Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya. Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut di inventarisasi dan klasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering digunakan sistem kartu.

##### 1. Data Hukum Primer

Data hukum primer (*primary data* atau *basic data*) yakni data hukum dasar atau sumber yang pertama yang berisi perilaku-perilaku warga masyarakat yang didapat dari proses observasi kepada warga masyarakat.

##### 2. Data hukum sekunder

Data hukum sekunder atau data dasar yaitu merupakan data hukum yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, buku-buku harian,

---

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm 218.

diktat-diktat mengenai perdata dan juga perjanjian, terutama perjanjian jual beli, serta referensi yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Data Hukum Tersier

Melalui data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

#### 1.4.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian diperlukan untuk menguji hipotesis. Data yang merupakan fakta tersebut digunakan untuk menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data dikenal bermacam-macam, tergantung pada masalah yang dipilih serta metode penelitian yang akan digunakan.<sup>14</sup>

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>15</sup> Dalam penelitian perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari kecamatan Tegalsari ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), wawancara (interview). Selain wawancara, peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh di lapangan juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi.

Tahap awal adalah telaah arsip (dokumen-dokumen baik di kantor desa maupun di kantor-kantor pemerintah dan nonpemerintah yang berkaitan dengan jual beli secara tebas), dan kajian pustaka. Telaah arsip berkaitan dengan perilaku hukumnya, sebab dari perilaku hukum itu dicari dan ditemukan nilai-nilai yang mendasarinya. Tahap kedua, kajian di lapangan dilakukan. Pada tahap ini, cara mendapatkan data dilakukan dengan metode observasi karena sifatnya yang transasional dan subjektif. Oleh karena paradigmanya konstruktivisme, maka observasi partisipasi saja tidak cukup. Oleh karena itu, selain observasi cara lain

---

<sup>14</sup> Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013. Hlm 53.

<sup>15</sup> Sugiyono. *Op. Cit.* Hlm 224-225.

yang digunakan adalah wawancara mendalam.<sup>16</sup> Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

#### **1.4.7 Lokasi Penelitian**

Penelitian terhadap perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas akan dilakukan di desa Tegalsari kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, karena di daerah ini memiliki hasil buah jeruk yang melimpah dan memiliki kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun pada transaksi jual beli buah jeruk yaitu sistem tebas.

#### **1.4.8 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini nasution (1988) menyatakan “ analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari penelitian di mulai sejak sebelum di lapangan, yaitu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap data hasil studi, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>17</sup> Pada penelitian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari observasi yang dilakukan terhadap narasumber akan dilakukan secara terus-menerus sampai didapatkan data yang kredibel dan permasalahan telah terjawab tuntas.

---

<sup>16</sup>Dominikus Rato, 2015. *Log Cit.* hlm 14,15

<sup>17</sup>*Ibid.* Hlm 246.

Tahap analisis data ini diusahakan untuk menyeleksi data-data mentah yang telah dikumpulkan. Data-data ini dipilah dan dipilih. Data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dimasukkan kedalam file-file komputer dengan diberi nama-nama masing-masing bab. Jika dari data mentah itu belum cukup untuk memahami realitas yang akan diinterpretasikan, maka pengumpulan data tambahan perlu dilakukan. Wawancara perlu dilakukan baik terhadap orang yang sama untuk memperjelas bahasa, ungkapan, doa-doa, pepatah adat, mitos atau simbol-simbol. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis secara holistik yang melalui hermeneutikal, yang semiotik.

Holistik artinya interpretasi terhadap realitas dengan upaya memadukan informasi lapangan, kajian pustaka atau hasil-hasil pengkajian terdahulu, diskusi dengan teman sejawat, tokoh masyarakat, dan sesama pengkaji. Proses ini dilakukan melalui proses dialektika selama ada informasi baru yang *sofisticated*. Metode analisis yang digunakan, a; metode semiotik-interpretatif atau hermeneutik, deskriptif-naratif, hubungan antarkomponen, dan analisis domein. Tahap terakhir dari keseluruhan penelitian ini adalah pertanggungjawaban secara administratif dan akademik, termasuk penulisan laporan, penggandaan, pengiriman, dan penulisan di jurnal serta penulisan buku teks.<sup>18</sup> Pada penelitian terhadap perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di Desa Tegalsari observasi yang dilakukan terhadap narasumber akan dilakukan secara terus-menerus sampai didapatkan data yang kredibel dan permasalahan terjawab tuntas. Ditambah dengan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pihak yang terlibat langsung atau memahami tentang jual beli buah jeruk secara tebas di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>18</sup>Dominikus Rato, 2015. *Op. Cit.* Hlm 18, 19.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perjanjian Jual Beli

##### 2.1.1 Pengertian perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli biasanya dapat terjadi sedikit banyak tanpa syarat-syarat formal. Sebagian besar jual beli tunai dilakukan semata-mata dengan lisan, seperti jual beli barang di toko, jual beli makanan minuman dan lainnya. Apabila diperkenankan jual beli kredit dengan pembayaran angsuran, perjanjian harus dibuat secara tertulis baik berdasarkan Undang-undang kredit konsumen (The consumer credit act 1974) maupun berdasarkan suatu tata tertib sewa beli dan perjanjian jual beli kredit yang sekarang berlaku. Perjanjian jual beli adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>1</sup> Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa

“Jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata menjelaskan tentang perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 yaitu: “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “*sale*” saja yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari

---

<sup>9</sup> S.B. Marsh and J. Soudsby. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni, Bandung . 2006. Hlm 243.

<sup>2</sup> R.M Suryodiningrat. *Perikatan- perikatan bersumber perjanjian*. Tarsito. Bandung. 1996. Hlm 14.



sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Prancis disebut hanya dengan “*Vente*” yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “*Kaul*” yang berarti “pembelian”.

Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat itu akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1436 Kitab Undang-Undang hukum perdata yaitu : “Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat-tanggung”.<sup>3</sup>

Dalam hukum adat yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak yakni pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain yang sanggup untuk membayar harga yang telah disepakati. Jual beli itu dianggap telah di tutup, setelah kedua belah pihak itu sepakat mengenai barang yang akan diserahkan dan harga yang telah dijanjikan. Setelah tercapai persetujuan itu, pihak pembeli berhak menuntut penyerahan barang dan pihak penjual berhak menuntut pembayaran harga barang yang telah dijanjikan. Apalagi jika pada jual beli itu diserahkan juga surat tanda bukti pembayaran oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Jika pada jual beli itu telah dilakukan pembayaran harga yang telah disetujui, namun penyerahan barang belum dilakukan oleh pihak penjual, maka barang itu pada hakekatnya telah menjadi hak pembeli.

Ada kalanya pada jual beli terjadi pembayaran sebagian dari harga yang telah disetujui oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda bahwa jual beli itu sudah ditutup. Sebagian dari harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebelum terjadi penyerahan barang yang di jual belikan disebut uang *panjery* yaitu pembayaran

---

<sup>3</sup> R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014. Hlm 1-2.

sejumlah kecil oleh yang akan membeli kepada yang akan menjual, untuk mewajibkan kedua belah pihak supaya memenuhi janjinya.<sup>4</sup>

Pada jual beli diharapkan kejujuran dari pihak pembeli dan penjual. Pihak pembeli diharapkan membayar harga yang telah disetujui, sedangkan pihak penjual menyerahkan barang yang telah dijual kepada pembeli.<sup>5</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata juga mengatur tentang uang *panjer/ panjar* yaitu pasal pada pasal 1464 yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Perjanjian jual beli dalam hukum adat bentuknya adalah tidak tertulis tidak seperti hukum barat sehingga kejujuran dan saling percaya merupakan landasan utama dalam sebuah perjanjian.

## 2.2 Keabsahan perjanjian Jual Beli

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>6</sup> Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yaitu pasal 1320 yang berbunyi :

“ Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

---

<sup>4</sup> Nj. Nani Soewondo. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jambatan. Jakarta 1967. Hlm 147.

<sup>5</sup> Slamet Muljana. *Perundang-undangan Madjapahit*. Bharatara. Jakarta. 1967. Hlm 85-86.

<sup>6</sup> S.B. Marsh and J. Soursby. 2006. *Log. Cit*. Hlm 94.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>7</sup> Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang senajutnya disebut KUHPerdata sebagaimana diatur dalam pasal 1458 dijelaskan bahwa ; “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Jadi didalam Hukum Perdata perjanjian jual beli telah dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli telah mencapai kesepakatan perihal obejek dalam jual beli tersebut beserta harganya.

Pengaturan didalam hukum adat tentang keabsahan perjanjian jual beli berdasarkan atas hukum kebiasaan yang ada pada masyarakat adat, dimana semua transaksi seperti meminjam pisau, membeli buah-buahan, dan sebagainya tunduk pada peraturan yang berkaitan dengan masalah itu. Ia juga tunduk pada persyaratan tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh adat kebiasaan, tata krama, dan ketertiban.

Transaksi yang penting tidak boleh disebut-sebut atau diungkit-ungkit dalam pembicaraan sambil lalu dan tanpa pertimbangan yang khusus, transaksi juga tidak boleh ditutup dengan cara yang seenaknya. Cara ini tidak sah dan akan menimbulkan kekacauan. Selain itu agar perjanjian yang dibuat menjadi sah harus diperhatikan pula tentang tempat pembuatan perjanjian tersebut yaitu tempat yang paling tepat untuk membicarakan suatu transaksi hukum adalah *pertungkoan* (pelataran dibawah naungan pohon tua), yang biasanya berada di luar gerbang, tempat orang berkumpul untuk bercakap-cakap setelah habis kerja dan makan malam. *Lapo* (kedai makan) di persimpangan jalan yang terdekat juga merupakan tempat yang cocok. Namun, perjanjian yang paling penting dilakukan di dalam rumah, dan biasanya diiringi dengan santapan.

---

<sup>7</sup> Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan analisis kasus*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2004. Hlm 1.

Agar transaksi yang dibuat itu sah, maka harus didasari pemenuhan formalitas dan persyaratan yang berkaitan dengan itu. Jadi harus dirundingkan dan ditutup sesuai dengan adat (dibagasan adat). Transaksi penting jelas tidak akan sah jika kepala kampung tidak diundang untuk menghadirinya. Transaksi lain, seperti penggadaian sebidang sawah, membebani perempuan yang belum dipertunangkan dengan hutang, penjualan ternak dan sebagainya, tidak benar-benar dianggap tidak sah kalau kepala kampung sampai dilangkahi, hanya yang demikian itu dianggap sebagai cara yang kurang patut dalam menjalankan bisnis.<sup>8</sup>

Syarat-syarat dalam melakukan suatu transaksi agar transaksi tersebut menjadi sah merupakan formalitas dari hukum adat, arti penting pada formalitas adat dalam mengadakan transaksi ialah bahwa kualitasnya lebih tinggi daripada yang tidak memakai formalitas adat.<sup>9</sup> Keabsahan perjanjian jual beli dikalangan orang-orang Toraja seketika mengikat setelah diucapkan dengan formil perkataan “ Ja “ hal mana berarti bahwa ia menanggung kewajibannya untuk membayar.<sup>10</sup> Hal ini terjadi karena keabsahan jual beli menurut hukum adat adalah jual beli bersifat religio-magis, tunai (content), terang, nyata, (riil). Masyarakat adat masih sangat sederhana dimana transaksi jual beli hanya cukup dibuktikan dengan pertukaran, penyerahan tanah dan pembayaran secara tunai serta dilaksanakan dengan sepengetahuan pimpinan persekutuan/ kepala desa/ adat.

### 2.2.1 Macam-macam Perjanjian Jual Beli

Perbedaan kebutuhan dan kepentingan dari setiap individu di dalam masyarakat menyebabkan keberagaman dari sebuah transaksi jual beli atau perjanjian jual beli. Seperti halnya didalam suatu masyarakat adat yang memiliki keberagaman perihal

---

<sup>8</sup> J.C. Vergouwen. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Lkis Yogyakarta. 2004. Hlm 402, 403, 405.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm 406

<sup>10</sup> B. Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnja Paramita. Jakarta. 1960. Hlm 132

transaksi jual beli atau perjanjian jual belinya. terdapat beberapa macam perjanjian jual beli di dalam masyarakat adat, yaitu :

### 1. Panjer

Perjanjian dengan panjer itu lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian ini sam sekali tidak ada paksaan dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian itu. Tidak selalu pada perjanjian dengan panjer itu kedua-dua pihak yang berjanji saja akan melakukan perbuatannya dikemudian hari. Ada pula pemberian panjer dari satu pihak telah disusul dengan pemberian prestasi dari pihak yang lain, tetapi prestasi yang telah mulai diberikan oleh pihak yang lain itu merupakan suatu prestasi yang membutuhkan waktu lama, sedangkan dari pihak yang memberikan panjer tadi, prestasinya masih akan dilakukan dikemudian hari.

Sejenis dengan panjer adalah *peningset*(jawa), *penyangcang*(sunda), *paletak* (kerinci), yang diberikan pada waktu pertunangan.<sup>11</sup>

### 2. Ngeber

Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta berupa transaksi menjualkan barangnya orang lain. Transaksi terhadap barang bergerak-barang hidup dengan ketentuan ;

- a. Kalau tidak laku dapat dikembalikan lalu dapat dikembalikan kepada pemilik barang,
- b. Kalau laku dengan harga yang lebih besar dari harga yang ditetapkan pada penutupan transaksi, maka selisihnya menjadi haknya orang yang menjualkan barang tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Ijon atau Ijoan

Perbuatan ini sering terjadi di desa-desa. Ijon ialah penjualan tanaman padi yang masih muda. Sekarang yang di ijonkan bukan padi saja, tetapi juga jagung,

---

<sup>11</sup> Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat..* Alumni. Bandung. 1973. Hlm 270, 271.

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 273-274.

ketela, polowijo bahkan dapat di ijonkan buah-buahan yang masih muda seperti jeruk, mangga dan lainnya. Hasil panen dalam hal ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih hijau itu. Kalau yang membeli padi, itu dilakukan pada saat padi telah masak dan sudah tiba waktunya untuk panen, maka perbuatan itu disebut tebasan. Pembeliannya jadinya dilakukan selagi padi masih di sawah. Kalau bukan padi, tetapi misalnya buah-buahan, maka buah-buahan yang sudah masak itu masih di pohon.<sup>13</sup>

#### 4. Tebasan

Perjanjian Tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu, (misalnya beberapa daerah di Sumatra Selatan) perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.<sup>14</sup>

Perjanjian jual beli menurut Hukum Perdata juga terbagi ke dalam beberapa macam, diantaranya yaitu :

##### 2.2.2 Jual beli dengan hak membeli Kembali

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah jual (*“recht van wederinkoop”*, *“right to repurchase”*) diterbitkan dari suatu janji dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang telah dijual, dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, disertai semua biaya yang telah dikeluarkan (oleh si pembeli) untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya-biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan dan pengeluaran-pengeluaran yang menyebabkan barang yang dijual bertambah

---

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm 274

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.2011. Hlm 205.

harganya. Demikian definisi yang dapat kita ambil dari pasal 1519 ditambah dengan ketentuan pasal 1532, dari perjanjian “ jual beli dengan janji membeli kembali ”.<sup>15</sup> Berikut bunyi dari pasal 1519 dan Pasal 1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata ;

#### Pasal 1519

“Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam pasal 1532”.

#### Pasal 1532

“penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembedaan-pembedaan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu. Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atau barang yang dibelinya kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini. Bila penjual memperoleh harganya kembali akibat perjanjian membeli kembali maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan atasnya oleh pembeli namun ia wajib menepati persetujuan-persetujuan sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh pembeli”.

Penggantian sebagaimana diatur dalam pasal ini adalah penggantian biaya menyelenggarakan pembelian dan penyerahan serta perbaikan terhadap barang tersebut. Pasal ini juga melindungi penjual untuk mengambil kembali barang yang telah dijual sesuai harga pembelian asal ditambah biaya penggantian.

### **2.2.3 Jual beli piutang dan lain – lain hak tak bertubuh.**

Bagian terakhir dari bab yang mengatur jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata adalah mengenai jual beli “piutang dan lain-lain hak tak bertubuh “(pasal 1533 dan selanjutnya). Perkataan “hak

---

<sup>15</sup> R.Subekti. 2014. *Log. Cit.* Hlm 28.

tak bertubuh” juga tidak tepat karena dengan sendirinya suatu hak adalah tidak bertubuh, artinya : tidak dapat dilihat atau diraba. Perkataan “benda tak bertubuh” adalah lebih baik, meskipun sebenarnya juga tidak perlu untuk memakai istilah tersebut. Cukuplah dipakai perkataan piutang, penagihan (“claim”) atau “hak” saja. Diterangkan dalam pasal 1533 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut ;“Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-pengunggan, hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek”.

Dengan perkataan lain, segala ”sangkut-paut“ atau “embel-embel“ (*sequeelen*) dari piutang itu ikut serta.<sup>16</sup> Jual beli piutang pada hakekatnya adalah pengoperan piutang, yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur.

## **2.3 Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

### **2.3.1 Kedudukan Hukum Pihak Penjual**

Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata menjelaskan bahwa; “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Dalam suatu perjanjian jual beli maupun perjanjian lainnya, para pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya terhadap pihak lain dengan mengadakan suatu perjanjian memiliki kedudukan hukum masing-masing, yaitu berupa hak dan kewajiban para pihak. Kedudukan para pihak didalam perjanjian jual beli terbagi kedalam hak dan kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata diatas. Hak dari pihak penjual adalah pihak penjual berhak menerima sejumlah materi/uang dari pihak pembeli, sedangkan kewajibannya yaitu sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm 31.



Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata pasal 1473 bahwa; “ Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya“. Kehendak dari pihak penjual dalam membuat suatu perjanjian haruslah jelas.

Suatu kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>17</sup> Kehendak para pihak dalam suatu perjanjian harus dibuat dengan suatu itikad baik seperti yang dijelaskan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan itu tidak dapat ditarik dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Praktik di lapangan berdasarkan itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya iktikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, melainkan juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian. Menurut teori klasik hukum kontrak, asa itikad baik dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.<sup>18</sup> Selanjutnya pada pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata diatur lebih lanjut tentang kewajiban penjual yang berbunyi sebagai berikut;“Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Maksud dari penyerahan barang dalam pasal ini adalah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 1475 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut

---

<sup>17</sup> Suharnoko. 2004. *Log.Cit.* Hlm 3.

<sup>18</sup>*Ibid.* Hlm 4-5.

KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut; “Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli”.

Karena itu apa yang diserahkan oleh penjual harus sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dengan tegas atau diam-diam dalam perjanjian jual beli. Undang-undang menentukan bermacam ragam kewajiban diam-diam mengenai hak atas barang, rinciannya, kualitasnya, jumlahnya, waktu dan tempat penyerahannya, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Kedudukan hukum pihak penjual didalam hukum adat yaitu hak dan kewajiban pihak penjual, dimana yang menjadi hak dari pihak penjual adalah pihak penjual berhak menuntut pembayaran harga yang telah dijanjikan. Pembayaran harga yang dilakukan pada saat penyerahan barang pada umumnya tidak banyak menimbulkan persolan, apalagi jika pada jual beli itu diserahkan juga surat tanda bukti pembayaran oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>20</sup> Kemudian yang menjadi kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang yang telah di jualnya kepada pihak pembeli. Namun jika pada barang yang telah dijual itu terdapat cacat, penjual wajib memberitahukannya kepada pembeli. Jika tidak maka perbuatan itu dianggap sebagai penipuan. Barang yang telah dibeli, dikembalikan kepada penjual dan penjual harus membayar dua lipat harga pembelian.<sup>21</sup> Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata pasal 1491 yaitu :

“penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian”.

Jadi, meskipun transaksi jual beli telah dilakukan, hal tersebut tidak menghapus kewajiban penjual untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan pembeli atas objek

---

<sup>19</sup> S.B. Marsh and J. Souslsby. 2006. *Log. Cit.* Hlm 224.

<sup>20</sup> Slamet Muljana. 1967. *Log. Cit.* Hlm 85.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 86.

jual beli. Dengan demikian, tanpa ada perjanjian tentang penanggungan dengan si penjual, hukum tetap mengatur dan mewajibkan penjual untuk menanggung aman dan kenyamanan pembeli atas objek jual beli.

### 2.3.2 Kedudukan Hukum Pihak Pembeli

Kedudukan pihak pembeli yaitu berupa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHP yang menjadi hak dari pihak pembeli adalah berhak menerima kebendaan berikut hak atas kebendaan tersebut dari pihak penjual dengan jaminan sepenuhnya dari penjual, bahwa kebendaan dan hak kebendaan yang diserahkan itu merupakan hak milik sepenuhnya dari penjual tersebut.<sup>22</sup> Sedangkan kewajiban dari pihak pembeli adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1513 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yaitu; “kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”.

Akan tetapi jika waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan pada saat membuat perjanjian maka pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan sebagaimana diatur dalam pasal 1514 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yang berbunyi; “jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu penyerahan”. “ Harga “ tersebut harus berupa sejumlah uang, meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal Undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar, atau kalau harga itu berupa suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dengan begitu seterusnya. Dalam pengertian jual beli

---

<sup>22</sup> Winanto. *Asas Keadilan dalam Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdata*. Bina Cipta. Jakarta. 2005. Hlm 19.

sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang.<sup>23</sup>

Hukum adat terkait dengan kedudukan hukum pembeli di dalam perjanjian jual beli yaitu terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada diri si pembeli. Hak dari seorang pembeli setelah tercapai suatu persetujuan adalah menuntut penyerahan barang dari pihak pembeli, jika pada jual beli itu telah dilakukan pembayaran harga yang telah disetujui, namun penyerahan barang belum dilakukan oleh pihak penjual, maka barang itu pada hakekatnya telah menjadi milik pembeli. Apabila barang itu hilang pembeli tidak berhak menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan.<sup>24</sup> Kewajiban dari pihak pembeli yaitu membayarkan harga dari pembelian barang yang dijadikan objek jual beli kepada penjual.

#### **2.4 Akibat Hukum terhadap Batalnya Perjanjian Jual Beli bagi para pihak**

Pada dasarnya setiap orang berhak membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang undang yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya selama para pihak sama-sama sepakat dengan isi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Adapun dasar hukum perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan :

“ Suatu persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “.

Pasal diatas menjelaskan, bahwa setiap orang berhak membuat suatu perjanjian berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketentuan umum. Selain itu

---

<sup>23</sup>R.Subekti. 2014. *Log. Cit.* Hlm 20-21.

<sup>24</sup>Slamet Muljana. 1967. *Op. Cit.* Hlm 85.

perjanjian tersebut harus dibuat atas dasar itikad baik dari para pihak. Selain perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian pada hakekatnya dapat dibatalkan, termasuk perjanjian jual beli. Batalnya suatu perjanjian jual beli menimbulkan suatu akibat hukum, dengan adanya akibat hukum tersebut maka memunculkan resiko bagi para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Pertama perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan “ resiko “.

Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Misalnya : barang yang diperjual belikan musnah diperjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam ditengah laut akibat serangan badai. Atau sebuah rumah yang sedang dipersewakan terbakar habis karena “ kortsluiting “ aliran listrik. Siapakah yang (menurut hukum) harus memikul kerugian-kerugian tersebut ? inilah persoalan “risiko“ itu. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul resiko atas barang tersebut.

Persoalan tentang resiko itu berpokok-pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahansalah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “ keadaan memaksa “ (*”overmacht “ , force majeure “*). Dengan demikian maka persoalan tentang resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga.

Mengenai resiko dalam perjanjian jual beli ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata ada tiga peraturan, yaitu :

- a. Mengenai barang tertentu pasal 1460 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut; “Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut”.

- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diatur dalam pasal 1461 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut;“Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur”.
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan diatur dalam pasal 1462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut;“Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.

Mengenai barang tertentu ditetapkan (oleh pasal 1460) bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

Menurut ketentuan-ketentuan pasal 1461 dan 1462 risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang-barang tumpukan ditekakkan pada si pembeli.<sup>25</sup> Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peralihan risiko dalam jual beli yang terdapat dalam pasal 1460-1462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata diatas terasa tidak adil, karena pada pasal-pasal tersebut risiko dibebankan pada pembeli yang belum menjadi pemilik barang, sedangkan menurut hukum perdata hak milik baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukan levering atau penyerahan barang, sebagaimana diatur dalam pasal 1475 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, yaitu: “Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik si pembeli”.

---

<sup>25</sup>R.Subekti. *Op. Cit.* Hlm 24, 25, 27.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Perjanjian Jual Beli Buah Jeruk secara *tebas* di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan perjanjian jual beli buah jeruk secara *tebas* di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi harus dilakukan dengan terang oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu petani buah jeruk selaku pemilik buah dengan penebas atau pembeli buah jeruk dengan dihadiri oleh saksi dari pihak penebas. Objek dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara *tebas* adalah buah jeruk yang sudah masak dan buah jeruk yang masih kecil-kecil atau *penthil*. Pembayaran untuk *tebasngeprol* adalah terdapat uang DP/panjar yang dibayarkan di awal pembuatan perjanjian dan dilunasi saat buah sudah masak siap dipanen atau setelah panen selesai, untuk *tebas* pada buah yang sudah masak pembayarannya adalah tunai. Penyerahan buah jeruk dilakukan saat buah jeruk telah masak siap panen. Kemudian juga terdapat syarat lain yaitu tidak ada unsur paksaan dalam pembuatan perjanjian, para pihak dalam perjanjian harus cakap/dewasa, dan apabila terjadi kerugian yaitu harga buah jeruk dipasaran murah atau tidak stabil maka kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh pembeli/penebas.
2. Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara *tebas* di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi adalah sederajat atau sama, dengan persamaan kedudukan yang memunculkan hak dan kewajiban yang diterima dan harus dilakukan oleh para pihak yaitu:
  - 1) Hak dan Kewajiban pihak penjual/petani adalah : Berhak untuk menentukan atau mengajukan harga awal dari buah jeruk kepada penebas sesuai



keinginannya. Penerimaan uang hasil penjualan buah jeruk dari pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Berkewajiban menunjukkan kondisi buah jeruk yang ditanam beserta dengan luas lahannya kepada pembeli/penebas. Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap buah jeruk yang masih berada di pohon, sampai pemanenan. Melakukan penjagaan terhadap buah yang masih berada di pohon, sampai pemanenan. Apabila terjadi kehilangan yang disebabkan pencurian maka petani harus mengganti 2x lipat dari buah yang hilang. terhadap kerusakan buah seperti rontok karena kesalahan memberikan obat, maka petani harus mengganti kerugian kepada penebas, biasanya berupa uang pengganti. Wajib menyerahkan buah jeruk yang telah masak kepada penebas untuk kemudian dilakukan pemanenan dengan jangka waktu yang telah ditentukan di awal kesepakatan.

- 2) Hak dan kewajiban pihak pembeli/penebas adalah: Berhak untuk melakukan penawaran terhadap harga buah jeruk yang diajukan atau ditentukan oleh pihak penjual/petani. Berhak untuk melihat terlebih dahulu kondisi buah jeruk yang akan ditebas dan luas lahannya. Berhak untuk menerima atau memetik buah jeruk yang telah masak dipohon dengan jangka waktu sesuai kesepakatan awal. Melakukan pembayaran terhadap harga buah jeruk yang ditebas kepada penjual/petani sesuai kesepakatan awal, dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Wajib melakukan pemanenan terhadap buah jeruk yang telah masak sesuai dengan kesepakatan, yaitu pada tebas ngeprol usia buah jeruk kira-kira 8 bulan, dan pada tebas masak yaitu 10-15 hari setelah kesepakatan dibuat
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh penjual/petani apabila pembeli/penebas tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan uang sesuai perjanjian awal adalah musyawarah mufakat dengan penebas. Pada tahap awal musyawarah mufakat akan dilakukan oleh kedua belah pihak, apabila tidak berhasil maka akan meminta bantuan pihak ketiga yaitu biasanya orang yang dituakan, kepala dusun,

pejabat desa atau orang yang dianggap memahami tentang perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas. Dengan penyelesaian ini diharapkan kerukunan dan kekeluargaan tetap terjaga. Namun, penebas dalam hal ini tetap mendapatkan sanksi moral yaitu banyak petani yang tidak mau lagi menjual buah jeruk secara Tebas kepada penebas tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi hendaknya dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau Perangkat Desa mengingat nominal uang pada perjanjian ini tidaklah sedikit. Dalam pembuatan perjanjian harus dihadirkan saksi, aksi yang hadir bukan merupakan anggota keluarga, dan harus di kehendaki kedua belah pihak.
2. Kedudukan hukum yang berupa hak dan kewajiban yang diterima dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak dibuat lebih jelas dan di sahkan oleh fungsionaris hukum, sehingga apabila ada pihak yang ingkar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Dalam hal upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penjual/petani saat pihak pembeli/penebas tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian awal, hendaknya dilakukan musyawarah dengan rasa kebersamaan, kerukunan serta kekeluargaan yang telah menjadi hukum kebiasaan yang telah disepakati.

**DAFTAR PUSTAKA****a. Buku**

- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Budi Suyanto. 1988. *Hukum Waris Adat pada Masyarakat Kalong*. Yogyakarta: Jurnal Fakultas Sastra UGM. Hlm. 15
- Dominikus Rato.2011.*Hukum Adat ( Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia )*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti.
- J.C. Vergouwen. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta. Lkis.
- Nj. Nani Soewondo.1967. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta. Jambatan.
- R.M Suryodiningrat. 1996. *Perikatan-sperikatan bersumber perjanjian*. Bandung. Tarsito.
- S.B. Marsh and J. Souslsby.2006.*Hukum Perjanjian*.Bandung, PT. Alumni.
- Slamet Muljana. 1967. *Per-undang-undangan Madjapahit*, Djakarta. Bharatara.
- Soepomo. 1981. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-10. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alvabeta Cv.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan analisis kasus*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Surojo Wignjodipuro. 1973. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung. Alumni.

Ter Haar, BZN.2011. *Asas dan Tatahan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* disadur oleh Drs. Freddy Tengker. Jakarta CV. Mandar Maju.

T.O. Ihromi. 2004. *Masyarakat dan Hukum adat Batak Toba*, Bantul. PT. Lkis Pelangi Aksara.

Winanto. 2005. *Asas Keadilan dalam Hukum Perjanjian berdasarkan KUH Perdata*. Jakarta. Bina Cipta.

**b. Makalah**

Dominikus Rato, 2015. *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berbasis Kearifan Lokal di Perbatasan Indonesia Timor Leste di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur*. Universitas Jember.

**c. Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pustaka Mahardika.

**d. Internet**

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses tanggal 20 januari 2016.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9  
☎ (0331) 335462 – 330482 – 322808 – 322809 Fax. (0331) 330482 Jember 68121

Nomor : 4523 /UN25.1.1/LT/2015  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Ijin Memperoleh Data  
Untuk Penelitian

22 Desember 2015

Kepada Yth. Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Tegal sari Kabupaten Banyuwangi  
di


**Tempat**

Sehubungan dengan Tugas Akhir (Penyusun Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, maka untuk Penelitian diperlukan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu kami mohon untuk dapatnya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat memperoleh data-data yang diperlukan.

Adapun mahasiswa yang dimaksud, yaitu :

Nama : Lizawati  
NIM : 120710101186  
Program : S-1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa VI/ 10B Jember  
Data yang dibutuhkan : Informasi dan Wawancara Mengenai Jual Beli Buah Jeruk secara Tebas di Desa Tegalsari  
Tujuan Instansi : Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Jember  
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n Penjabat Dekan  
Pembantu Dekan III,



Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.  
NIP. 19700410 199802 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ketua Bagian/Jurusan Perdata Humas;
3. Yang Bersangkutan;
4. PDIH;
5. Arsip.

**DAFTAR WAWANCARA**

**A.1. Identitas**

Nama : Samani Asyidiq

Alamat : RT 10 RW 02 Krajan 1, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari,  
Kab Banyuwangi.

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : islam

Pekerjaan : Kepala Desa

**A.2. Wawancara dengan bapak Samani Asyidiq selaku Kepala Desa Tegalsari tanggal 15 april 2016**

1. Siapa nama bapak?

Jawab: samani asyidiq

2. Di desa ini khusus lingkungan ini bapak menjabat sebagai apa?

Jawab: sebagai Kepala desa Tegalsari

3. Bagaimana asal usul nama desa Tegalsari ini bapak?

Jawab : tentang sejarah desa yang saya ketahui hanya sedikit, lebih detailnya bisa diminta informasi dari bapak sekertaris desa.

4. Menurut bapak dilingkungan ini terdapat perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ?

Jawab: Banyak

5. Apakah perjanjian jual beli tebas jeruk ini masih sering dilakukan hingga sekarang?

Jawab: masih, meskipun perjanjian ini memiliki banyak kekurangan terutama kekuatan hukum akan tetapi tetap dilakukan oleh masyarakat desa Tegalsari karena rasa kepercayaan antar penduduk yang masih tinggi.

6. sejak kapan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa Tegalsari ini dilakukan dimasyarakat dilingkungan ini ?

Jawab : sejak kapan tidak diketahui secara jelas, mulai tahun berapa dan siapa yang mengawali, yang jelas perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di lingkungan ini

telah dilakukan secara turun menurun dan merupakan kebiasaan masyarakat di lingkungan ini.

7. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perjanjian jual beli tebas jeruk ini masih sering dilakukan oleh masyarakat desa Tegalsari?

Jawab: faktornya beragam, yang pertama, SDM masyarakat di desa Tegalsari. yang kedua, Masyarakat kejujurannya masih tinggi, sehingga rasa kepercayaan dan kerukunan yang diutamakan, bahkan dalam jual beli tanah pun sering terjadi perjanjian dalam bentuk lisan tanpa melibatkan pejabat desa atau notaris. yang ketiga, karena jual beli buah jeruk secara Tebas telah dilakukan secara turun temurun di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari. Yang keempat, faktor ekonomi, mayoritas petani saat menanam untuk biaya awal adalah dana pinjaman sehingga dibutuhkan uang cepat untuk balik modal penanaman dan membayar pinjaman.

Padahal sosialisasi tentang pentingnya pembuatan perjanjian yang benar dari kepala desa atau kerawat desa sudah dilakukan, akan tetapi masyarakat tetap melakukan sesuai dengan kebiasaan yang telah mereka lakukan. Masyarakat berfikir apabila bisa dilakukan dengan seperti itu mengapa harus cari cara yang susah, dengan perjanjian yang biasa mereka lakukan tidak perlu lagi mereka mengeluarkan dana untuk keperluan pembuatan akta perjanjian dan lain-lan.

8. Apakah terdapat jual beli buah jeruk lainnya di Desa Tegalsari, selain jual tebas?

Jawab: iya ada. Kiloan/kilon bedanya jual beli ini dengan tebas yaitu bahwa dalam beli kiloan/kilon uang langsung cash dan pada hari itu juga buah dipetik. Akan tetapi pada saat harga buah murah maka jarang dari pembeli kiloan/kilon mau melakukan transaksi, sehingga petani bisa merugi karena buah sudah masak tapi tidak ada pembeli.

9. Proses perjanjian jual beli tebas ini seperti apa?

Jawab: - penebas melihat kondisi tanamannya dulu, kemudian menentukan size yang akan ditebas, tawar menawar, penentuan masa panen, objek jual beli harus masih berada diatas pohon, kemudian akad biasanya dilakukan dirumah petani.

10. Bentuk perjanjiannya seperti apa?

Jawab: mayoritas lisan, akan tetapi saat ini sudah mulai ada yang melukan tertulis tetapi sama saja perjanjian tertulisnya juga tidak memenuhi syarat seharusnya perjanjian. Seperti

contoh saksi yang dalam perjanjian adalah keluarga sendiri terkadang istri atau anak. Dan akta tertulis itupun bukan akta notaris dan tanpa sepengetahuan perangkat desa.

11. Apakah dalam perjanjian tebas ini menggunakan tanda pengikat (panjer)?

Jawab: jelas menggunakan.

12. Rukun dan Syarat untuk keabsahan perjanjian tebas disini seperti apa?

Jawab: - Adanya kesepakatan para pihak

- Adanya penjual dan pembeli
- Adanya buah jeruk yang masih berada diatas pohon.

13. Apa saja hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tebas ini?

Jawab: - Hak dari penjual/petani yaitu menerima uang dari pembeli, dan kewajibannya merawat menjaga buah jeruk yang masih ada di pohon sampai waktu pemanen yang telah disepakati bersama. Serta menyerahkan buah jeruk kepada pembeli saat waktu pemanenan tiba.

- Hak dari pembeli yaitu menerima barang berupa buah jeruk yang siap dipanen sesuai dengan kesepakatan bersama di awal perjanjian, dan kewajiban dari pembeli adalah melakukan pembayaran harga buah jeruk yang telah disepakati bersama.

14. Jika ada sengketa terhadap perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini bagaimana cara penyelesaiannya menurut masyarakat desa tegalsari ?

Jawab: Karena perjanjiannya hanya lisan maka penyelesaiannya hanya musyawarah. Sampai saat ini belum pernah ada yang membawa permasalahan jual beli buah jeruk secara tebas sampai ke Pengadilan, mengingat perjanjian yang dibuat hanya secara lisan dan sering tanpa dihadirkan saksi. Kemudian juga masyarakat menganggap penyelesaian melalui pengadilan akan memakan biaya yang banyak dan mengulur waktu.

15. Yang paling banyak menanam jeruk dan melakukan perjanjian secara tebas di desa Tegalsari khususnya di dusun apa ?

Jawab : adalah masyarakat dusun Mojoroto, dan Campursari.



### **B.1. Identitas**

Nama : Boniran

Alamat : RT 04 RW 03 dusun Mojoroto desa Tegalsari kecamatan Tegalsari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepala Dusun

### **B.2. Wawancara Dengan Kepala Dusun Mojoroto (Bapak Boniran) pada tanggal 18 april 2016**

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Bapak Boniran

2. Di desa ini khusus lingkungan ini ibu menjabat sebagai apa?

Jawab: Sebagai Kepala Dusun

3. Menurut bapak di lingkungan ini terdapat perjanjian tebas buah jeruk?

Jawab: Iya, khususnya di dusun Mojoroto desa Tegalsari.

4. Apakah perjanjian jual beli tebas ini masih sering dilakukan hingga sekarang?

Jawab: iya sampai sekarang masih sering dilakukan pada saat musim jeruk.

5. Bagaimana asal usul istilah tebas di desa ini?

Jawab: asal usul Istilah tebas ini saya kurang tau, yang jelas sejak jaman dahulu memang sudah ada dan turun menurun dilakukan perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas ini.

6. Kenapa masyarakat lebih memilih tebas daripada transaksi lainnya, apakah ada perjanjian buah jeruk selain tebas ini ?

Jawab: disini terjadi 2 perjanjian, yaitu :

- tebas ( tebas masak, dan tebas ngeprol ) : tebas masak jangka waktu 10-15 hari, ngeprol jangka waktu 2-3 bulan atau lebih tergantung dari usia buah saat dibuat perjanjian.

- kiloan/kilon ; buah yang dipetik oleh pembeli ditimbang kemudian dikalikan dengan harga buah, sehingga ditemukan harga yang sesuai. Dalam jual beli kiloan/kilon tidak ada jangka waktu, begitu pihak pembeli dan penjual sepakat dengan harga buah perkilo maka buah langsung dipetik.

7. Bentuk perjanjian tebas seperti apa?

Jawab: bentuknya lisan

8. Apakah dalam perjanjian tebas ini menggunakan tanda pengikat (panjer)?

Jawab: iya terdapat. yaitu tebas ngeprol, biasanya uang muka adalah 50% dari harga yang telah disetujui kedua belah pihak. Akan tetapi beberapa petani juga setuju untuk dibayar kurang dari 50%, tergantung kesepakatan kedua belah pihak saat membuat akad.

10. Rukun dan Syarat untuk keabsahan perjanjian tebas disini seperti apa?

Jawab: - Adanya kesepakatan para pihak

- Adanya penjual dan pembeli

- Adanya buah jeruk atau tebasan yang akan menjadi objek jual beli.

11. Apa saja hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tebas ini?

Jawab:

- Hak dari penjual yaitu menerima uang dari pembeli, dan kewajibannya merawat, menjaga buah jeruk yang masih ada di atas pohon hingga waktu pemanen tiba. Serta menyerahkan buah jeruk kepada pembeli pada saat buah telah siap panen.

- Hak Pembeli menerima barang yaitu buah jeruk yang telah masak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal transaksi, dan kewajibannya membayarkan uang atas buah jeruk yang di belinya di awal akad.

12. Jika ada sengketa terhadap perjanjian tebas bagaimana cara penyelesaiannya menurut masyarakat desa Tegalsari khususnya dusun Mojoroto?

Jawab: sengketa yang sering terjadi permasalahan adalah pada perjanjian tebas ngeprol yaitu masalah pemanenan dan pelunasan uang. Keterlambatan pemanenan menyebabkan kerusakan buah. Pelunasan sisa pembayaran yang diulur-ulur oleh penebas padahal buah telah habis dipanen. Penyelesaiannya hanya diselesaikan sendiri oleh para

pihak secara musyawarah, dilakukan secara rembuk bersama tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, barulah meminta bantuan pihak ketiga, biasanya adalah mereka yang dituakan atau yang berpengalaman dalam seluk beluk jual beli tebas jeruk dan biasanya ada juga masyarakat yang bermasalah yang datang kepada saya untuk membantu menyelesaikan masalah. Akan tetapi, Meski sudah dilakukan musyawarah tetap saja mayoritas petani yang kalah dan dirugikan.

13. Apakah selama ini ada permasalahan yang terjadi kemudian diselesaikan dengan cara musyawarah namun tidak berhasil?

Jawab: terdapat beberapa masalah yang sering dialami oleh pihak yang melakukan perjanjian dan penyelesaian yang diambil adalah musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak, akan tetapi jika tidak berhasil maka, maka pihak tersebut mendatangi saya kemudian mencertikan masalah yang sedang dihadapi, jalan tengah yang diambil tetap merugikan petani karena sudah salah pada saat akad pertama dibuat, petani tetap kalah saja. di desa Tegalsari dusun Mojoroto khususnya belum pernah terjadi penyelesaian sengketa di Pengadilan.

### C.1. Identitas

Nama : Aditya

Alamat : RT 01 RW 01 Dusun Mojovento Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

### C.2. Wawancara dengan Pembeli/Penebas (Bapak aditya) pada tanggal 15 april 2016

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Aditya

2. Bapak tau tentang perjanjian tebas jeruk?

Jawab: iya tau.

3. Mengetahui perjanjian tebas ini dari siapa?

Jawab: masyarakat sekitar yang sudah biasa melakukan perjanjian jual beli tebas, dan memang sudah ada dari dulu disini.

4. Perjanjian yang bapak lakukan tentang jual beli jeruk apa saja ?

Jawab : ada dua yang saya lakukan, yang pertama kiloan/kilon yaitu buah jeruk yang dipetik oleh pembeli akan ditimbang langsung di setiap kranjang yang berisi penuh buah jeruk, dengan catatan berat buah jeruk dalam satu kranjang yang jelas. Pembayaran hasil buah yang dipanenpun lebih jelas, karena berat keseluruhan yang di dapat kemudian dikalikan dengan harga buah jeruk yang ditentukan oleh pembeli berdasarkan harga dipasaran. Yang kedua, tebas jeruk, tebas jeruk ada dua yaitu tebas yang sudah masak dan tebas pada saat buah masih muda/kecil atau biasa disebut ngeprol.

4. Seperti apa tebas yang bapak ketahui menurut pemahaman bapak?

Jawab: tebas adalah jual beli buah jeruk yang dilakukan pada saat buah masih ada diatas pohon, dengan tanpa timbang atau borongan. Tebas ada dua yaitu tebas pada saat buah

telah masak dan tebas pada saat buah masih kecil/muda yang biasa disebut dengan ngeprol.

5. Unsur-unsur untuk perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini seperti apa?

Jawab: Ada penjual, ada pembeli, ada saksi yaitu peluncur yakni orang yang menunjukkan adanya buah jeruk yang harus ditebas ke pada saya. akan tetapi pada tebas buah yang telah masak biasanya tidak ada saksi tergantung dari kehendak para pihak. Tapi kebanyakan tidak pernah menggunakan saksi.

6. Apakah bapak mengetahui bahwa perjanjian jual beli seperti ini sebenarnya dilarang menurut hukum agama islam, apalagi masyarakat desa ini mayoritas beragama islam? Bagaimana tanggapan bapak?

Jawab: Iya saya mengetahui.

7. Kenapa bapak memilih tebas daripada transaksi lainnya?

Jawab: sebenarnya selain tebas saya juga melakukan transaksi lain yaitu kiloan/kilon buah jeruk, tapi karena keuntungan dari jual beli tebas lebih banyak jadi saya lebih sering melakukan jual beli buah jeruk secara tebas. Keuntungan yang saya dapat yaitu, tidak harus menanggung biaya perawatan atas buah jeruk yang telah masak atau belum masak, juga penebas tidak harus melakukan penjagaan atas buah jeruk yang dimilikinya di pohon karena merupakan tanggung jawab petani, cukup mengontrol perkembangan buah sesuai kehendaknya. Selain itu, apabila buah jeruk yang di Tebas dalam keadaan bagus dan pada saat panen harga buah jeruk melonjak tinggi, maka penebas dapat memperoleh keuntungan yang cukup banyak bahkan bisa 2x lipat dari harga beli.

8. Alasan bapak melakukan jual beli secara buah jeruk secara tebas itu karena apa?

Jawab: karena keuntungan yang saya terima lebih besar.

9. Bagaimana proses perjanjian tebas yang bapak lakukan?

Jawab: tidak pasti, kadang petani jeruk yang datang agar jeruknya dibeli, kadang saya yang mencari sendiri, kadang juga melalui peluncur kemudian peluncuran mendapatkan komisi tergantung dari kesepakatan bersama. Apabila sudah dapat penjualnya, kemudian saya mendatangi penjual untuk melakukan tawar menawar. Pada umumnya petani yang mengajukan harga terlebih dahulu, kemudian saya menawar harga sesuai dengan kondisi

buahnya. Kemudian ijab qabul dengan cara berjabat tangan maka perjanjian dinyatakan sah. Uang ini saya berikan kepada petani biasanya di sawah langsung. Uang ini berbeda dengan uang DP/panjar.

10. Untuk mengesahkan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas itu sendiri apa perlu saksi atau bagaimana?

Jawab: Tidak harus ada saksi yang penting para pihak sepakat sudah bisa dilakukan transaksi jual beli buah jeruk secara tebas.

11. Biasanya yang dijadikan saksi siapa?

Jawab: apabila ada peluncur maka peluncur itu yang menjadi saksi. Apabila tidak ada biasanya anggota keluarga baik dari pihak penjual atau pembeli.

12. Bentuk perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas yang bapak lakukan seperti apa?

Jawab: Secara lisan baik jual kilon atau jual tebas.

13. Apakah ada batasan waktu dalam perjanjian tebas jeruk ini?

Jawab: tebas masak biasanya langsung petik, terkadang juga melihat kondisi buah dan harga pasar. Untuk tebas jeruk yang masih muda/Ngeprol tergantung pada waktu saya melakukan kesepakatan, antara 7-8 bulan buah sudah masak, dan buah bisa dipanen. Yang paling sering buah yang saya tebas saya mencari buah yang 6 bulan sudah masak.

14. Bagaimana hak dan kewajiban bapak sebagai pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Hak saya menerima buah jeruk yang telah masak tersebut dalam keadaan baik sesuai kesepakatan, sedangkan kewajiban saya membayar uang pembelian buah jeruk kepada petani. jadi dalam jual beli tebas ini perawatan dan penjagaan dilukan oleh petani, penebas cukup mengecek saja kondisi buah.

15. Bagaimana cara pembayarannya?

Jawab: untuk tebas terhadap buah yang sudah masak saya selalu bayar kontan/cash. Untuk tebas terhadap buah yang masih muda ya memakai uang DP/panjar 50% kemudian pelunasan pada saat buah siap dipanen.

16. Bagaimana cara penyerahan objek yang diperjual belikan ini yaitu buah jeruk yang masih berada di pohon ? Apa ada jangka waktunya?

Jawab : Tergantung dari tebas yang saya lakukan. Jangka waktu untuk tebas masak biasanya langsung petik 2-3 hari. Untuk tebas yang buahnya masih muda/ngeprol adalah pada saat buah telah masak, yaitu usia buah 7-8 bulan.

17. Apabila terjadi kehilangan buah siapa yang bertanggung jawab ? dan ganti kerugiannya bagaimana ?

Jawab ; petani. karena petani yang harus melakukan penjagaan terhadap buah jeruk yang ada di pohon. Ganti kerugiannya yaitu dengan memotong uang pembayaran, melihat dari dahan buah yang bekas dipetik. Jadi dengan melihat dahan buah maka dapat diketahui kira-kira berapa kwintal buah yang hilang.

18. Kerugian yang paling sering bapak alami pada saat jual beli buah jeruk secara tebas apa ?

Jawab : kerugian yang paling sering adalah, beberapa petani yang tidak jujur justru mencuri buah yang telah dijual kepada penebas, biasanya petani tersebut mencuri dalam jumlah yang tidak banyak sehingga sulit diketahui bahwa buah yang telah dibelinya berkurang. Selanjutnya adalah, apabila harga buah jeruk dipasar murah dan tidak stabil sedangkan disisi lain buah sudah waktunya dipetik, maka penebas akan mengalami kerugian yang cukup besar dan bahkan tidak balik modal awal

19. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi batalnya perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Biasanya jika ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah antar pihak, apabila tidak menemukan jalan keluar biasanya mencari pihak ketiga untuk membantu menemukan solusi.

### D.1. Identitas

Nama : BONA HAR

Alamat : RT 01 RW 03 Dusun Krajan 1 Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Sekretaris Desa

### D.2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa (Bapak Bonahar) pada tanggal 19 April 2016

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Bonahar

2. Di desa ini khusus lingkungan ini bapak menjabat sebagai apa?

Jawab: Sebagai Sekretaris Desa

3. Menurut bapak di lingkungan ini terdapat perjanjian tebas?

Jawab: Iya di desa ini terdapat perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas. Perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas sendiri paling banyak dilakukan di dusun Mojoroto, di dusun saya krajan ini kecil sekali basis jeruk. penebas ada yang dari dalam dan luar desa Tegalsari.

4. Apakah perjanjian jual beli tebas ini masih sering dilakukan hingga sekarang?

Jawab: masih sangat sering.

5. Faktor apa yang mendorong terjadinya perjanjian jual beli tebas ini masih sering dilakukan oleh masyarakat desa terganggu?

Jawab: - faktor ekonomi, karena ingin segera mendapatkan uang, atau balik modal penanaman. - Petani tidak mau mengambil resiko tentang harga jual buah jeruk yang murah, kalau di tebaskan petani tidak harus memikirkan harga jeruk pada saat panen nanti. - Faktor uang digunakan segera untuk menanam di lain lahan.



6. Kenapa masyarakat lebih memilih perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas daripada transaksi lainnya, ?

Jawab: sebenarnya tidak semua melakukan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas, ada beberapa yang melakukan jual dengan kiloan, seperti warga di mojosari bapak sugiyanto melakukan jual kilon, dan dia mengganp hasil penjual lebih banyak. Dia mengaku kepada saya sudah trauma untuk melakukan jual beli buah jeruk secara tebas karena sering merugi akibat perbuatan penebas yang tidak menepati janji.

7. Bentuk perjanjiannya seperti apa?

Jawab: Bentuknya selama ini secara lisan, saat ini ada beberapa yang tertulis akan tetapi juga tidak dipastikan keahsahannya, karena bukan akta notaris juga tidak melibatkan purnagkat desa. Kemudian saksi juga merupakan keluarga sendiri.

8. Seumpama ada sengketa terhadap perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini bagaimana cara penyelesaiannya menurut masyarakat desa Tegalsari?

Jawab: Masyarakat lebih memprioritaskan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan, bermusyawarah atau rembug bersama tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Pemecahan masalah murni dari kedua belah pihak, dan cara ini bisa berhasil apabila para pihak masih berkomunikasi dengan baik saling percaya dan ada keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan baik sehingga juga menimbulkan hubungan baik bagi kedua belah pihak. Apabila penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil, maka biasanya para pihak akan mencari pihak ketiga untuk dilakukan mediasi antar pihak. Pihak ketiga biasanya adalah mereka yang dituakan atau yang berpengalaman dalam seluk beluk jual beli tebas jeruk. Pernah ada satu masalah yang dibawa kedesa, kemudian kami mengajak para pihak untuk menemukan jalan tengah yang benar yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak.

### E.1. Identitas

Nama : Boiman

Alamat : RT 06 RW 03 Dusun Mojovento Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

### E.2. Wawancara dengan Pembeli/Penebas (Bapak Boiman) pada tanggal 16 april 2016

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Boiman

2. Bapak tau tentang perjanjian tebas jeruk?

Jawab: iya tau.

3. Mengetahui perjanjian tebas ini dari siapa?

Jawab: masyarakat sekitar yang sudah biasa melakukan perjanjian jual beli tebas, dan memang sudah ada dari dulu disini.

4. Seperti apa tebas yang bapak ketahui menurut pemahaman bapak?

Jawab: tebas adalah jual beli buah jeruk yang dilakukan pada saat buah masih ada diatas pohon, dengan tanpa timbang atau borongan. Tebas ada dua yaitu tebas pada saat buah telah masak dan tebas pada saat buah masih kecil/muda yang biasa disebut dengan ngeprol.

Perbedaan tebas masak dengan tebas ngeprol :

- tebas masak pembayaran kontan tanpa dp, selesai petik langsung bayar kontan/cash.
- tebas ngeprol menggunakan uang dp. Misal uang tebas adalah 25 juta rupiah, dengan luas lahan 1/4 hektar dengan kondisi buah normal, usia 3,5 tahun keatas maka dp yang diberikan adalah 10 juta. Apabila harga buah dipasar jelek maka kerugiannya saya sendiri

yang tanggung tanpa meminta ganti rugi dari pihak petani, harga buah yang dibayarkan ke petani harus sama.

5. Unsur-unsur untuk perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini seperti apa?

Jawab: Ada penjual, ada pembeli, ada saksi yaitu peluncur yakni orang yang menunjukkan adanya buah jeruk yang harus ditebas ke pada saya. akan tetapi pada tebas buah yang telah masak biasanya tidak ada saksi tergantung dari kehendak para pihak. Tapi kebanyakan tidak pernah menggunakan saksi.

6. Apakah bapak mengetahui bahwa perjanjian jual beli seperti ini sebenarnya dilarang menurut hukum agama islam, apalagi masyarakat desa ini mayoritas beragama islam? Bagaimana tanggapan bapak?

Jawab: Iya saya mengetahui. Tapi mau bagaimana lagi kalau menuruti agama ya semua dilarang.

7. Kenapa bapak memilih tebas daripada transaksi lainnya?

Jawab: sebenarnya selain tebas saya juga melakukan transaksi lain yaitu jual kilon, pada perjanjian ini resiko yang saya dapat menyebabkan kerugian besar lebih sedikit. Saya melakukan transaksi jual beli secara kiloan dengan melihat terlebih dahulu harga buah jeruk yang ada dipasaran, apabila harga buah jeruk tidak stabil maka saya tidak akan melakukan pembelian buah jeruk pada petani sampai harga buah jeruk stabil, akan tetapi jual beli kiloan tidak terlalu diminati karena keuntungan yang saya dapat lebih banyak pada perjanjian jual beli secara tebas.

8. Alasan bapak melakukan jual beli secara buah jeruk secara tebas itu karena apa?

Jawab: Karena mendapatkan harga beli yang lebih murah, dengan keuntungan yang lebih banyak.

9. Bagaimana proses perjanjian tebas yang bapak lakukan?

Jawab: tidak pasti, kadang petani jeruk yang datang agar jeruknya dibeli, kadang saya yang mencari sendiri, namun mayoritas melalui peluncur. Apabila sudah dapat penjualnya, kemudian saya mendatangi penjual untuk melakukan tawar menawar. Pada umumnya petani yang mengajukan harga terlebih dahulu, kemudian ijab qabul dengan cara berjabat

tangan maka perjanjian dinyatakan sah, tanda jadi biasanya diberikan kepada petani sejumlah 1 juta. Uang ini beda dengan uang DP/panjar.

10. Untuk mengesahkan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas itu sendiri apa perlu saksi atau bagaimana?

Jawab: Tidak harus ada saksi yang penting para pihak sepakat sudah bisa dilakukan transaksi jual belibuah jeruk secara tebas.

11. Biasanya yang dijadikan saksi siapa?

Jawab: anggota keluarga, terkadang juga peluncur.

12. Bentuk perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas yang bapak lakukan seperti apa?

Jawab: Secara lisan

13. Apakah ada batasan waktu dalam perjanjian tebas jeruk ini?

Jawab: tebas masak biasanya langsung petik, terkadang juga melihat kondisi buah dan harga pasar. Untuk tebas jeruk yang masih muda/Ngeprol 3 bulan dari pembuatan akad, buah bisa dipanen. Buah yang ada dipohon meskipun belum masak maka akan dipetik.

14. Bagaimana hak dan kewajiban bapak sebagai pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Hak saya menerima buah jeruk yang telah masak tersebut dalam keadaan baik sesuai kesepakatan, sedangkan kewajiban saya membayar uang pembelian buah jeruk kepada petani.

15. Bagaimana cara pembayarannya?

Jawab: untuk tebas terhadap buah yang sudah masak saya selalu bayar cash, saat ini cara pembayaran yang sering saya lakukan adalah transfer melalui ATM mengingat jumlah uang yang begitu banyak. untuk tebas terhadap buah yang masih muda ya memakai uang DP/panjar kemudian pelunasan pada saat buah siap dipanen.

16. Bagaimana cara penyerahan obyek yang diperjual belikan ini yaitu buah jeruk yang masih berada di pohon ? Apa ada jangka waktunya?

Jawab : buah jeruk yang sudah dijual kepada saya sudah menjadi milik saya, untuk pemanenan, tergantung dari tebas yang saya lakukan. Jangka waktu untuk tebas masak biasanya 10-15 hari. Untuk tebas yang buahnya masih muda/ngeprol antara 3-4 bulan setelah dibuatnya akad.

17. Masalah apa yang sering bapak alami pada saat melakukan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini ?

Jawab : masalah muncul saat harga buah jeruk dipasaran murah atau tidak stabil. Biasanya saya akan menunda untuk memanen buah jeruk yang sudah masak dipohon. Hal ini saya lakukan untuk mengurangi kerugian yang saya terima. Buah yang telah masak akan saya petik pada saat harga buah jeruk sudah kemabli normal, akan tetapi apabila petani terus memaksa untuk dipetik maka buah akan saya petik akan tetapi uang pelunasan akan dibayarkan beberapakali dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan atau saya kurangi. Permasalahan seperti ini juga terjadi pada perjanjian Tebas buah masak. untuk buah jeruk yang biasanya belum di petik keseluruhan langsung menjadi milik petani.

18. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi batalnya perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Biasanya jika ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak tanpa saksi. Akan tetapi sebisa mungkin saya tidak ingin mengecewakan petani.

### F.1. Identitas

Nama : Rozikin

Alamat : RT 04 RW 03 Dusun Mojoroto Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

### F.2. Wawancara dengan Pembeli (bapak rozikin) pada tanggal 17 april 2016

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Rozikin

2. Bapak tau tentang perjanjian jual beli buah jeruk tebas?

Jawab: iya tau, pasti.

3. Mengetahui perjanjian tebas ini dari siapa?

Jawab: Melakukan tebas ini pada umumnya saja, jadi sesuai dengan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar.

5. Unsur-unsur untuk perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini seperti apa?

Jawab: Ada penjual, ada pembeli, ada saksi yaitu peluncur yakni orang yang menunjukkan adanya buah jeruk yang akan ditebas ke pada penebas. akan tetapi pada tebas buah jeruk yang masak biasanya tidak ada saksi tergantung dari kehendak para pihak. Pada tebas buah jeruk yang belum masak biasanya menggunakan saksi sesuai kehendak para pihak. Ada saksi dan atau tidak ada saksi tergantung dari keinginan para pihak. Tapi kebanyakan tidak pernah menggunakan saksi.

6. Apakah bapak mengetahui bahwa perjanjian jual beli seperti ini sebenarnya dilarang menurut hukum agama islam, apalagi masyarakat desa ini mayoritas beragama islam? Bagaimana tanggapan bapak?

Jawab: Iya saya sangat mengetahui tapi ya mau gimana lagi, ini pekerjaan saya.

7. Kenapa bapak memilih tebas daripada transaksi lainnya?

Jawab: ada beberapa perjanjian jual beli tentang buah jeruk yang saya lakukan, yaitu kiloan/kilon sewa dan tebas. Melakukan tebas adalah karena keuntungannya lebih banyak dibandingkan dengan jual lainnya.

8. Alasan bapak melakukan jual beli secara tebas itu karena apa?

Jawab: Karena mendapatkan harga yang lebih murah, dengan keuntungan yang lebih banyak.

9. Bagaimana proses perjanjian tebas yang bapak lakukan?

Jawab: Tidak pasti, kadang petani jeruk yang datang agar jeruknya dibeli, kadang penebas yang mencari sendiri, namun mayoritas melalui peluncur. Lihat barang terlebih dahulu di sawah. Kemudian terjadi proses tawar menawar. Kemudian penjual dan penebas melakukan tawar menawar. Petani yang mengajukan harga terlebih dahulu, kemudian saya menawar. Ijab qabul dilakukan dengan berjabat tangan maka perjanjian dinyatakan sah, tanda jadi biasanya diberikan kepada petani sejumlah 500-1juta rupiah.

10. Untuk mengesahkan perjanjian tebas itu sendiri apa perlu saksi atau bagaimana?

Jawab: Tidak harus ada saksi yang penting para pihak sepakat sudah bisa dilakukan transaksi jual beli buah jeruk secara tebas, tergantung dapat barangnya darimana, apabila dari peluncur maka saksi adalah peluncur.

11. Bagaimana syarat sahnya perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di desa ini ?

Jawab;

1. Terang/jelas

Bahwa perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi harus dilakukan dengan terang oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu petani buah jeruk selaku pemilik buah dengan penebas atau pembeli buah jeruk dengan dihadiri oleh saksi yang dikehendaki kedua belah pihak maupun tidak dihadiri saksi.

2. Obyek dapat dilihat langsung

Bahwa obyek dalam perjanjian harus ada dan dapat dilihat langsung oleh pembeli pada saat proses tawar menawar yang dilakukan di sawah tempat ditanamnya buah jeruk.

3. Pembayaran tergantung pada perjanjian jual beli buah secara Tebas yang dilakukan.

Bahwa pembayaran terhadap perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas yang dilakukan terhadap buah yang telah masak adalah secara tunai/cash, yang waktu pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni petani dan penebas. Sedangkan untuk perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas terhadap buah jeruk yang masih muda atau kecil-kecil maka terdapat uang panjar/DP yang dibayarkan di awal perjanjian yaitu pada saat kedua belah pihak menyepakati perjanjian. Yang kemudian sisa pembayaran dibayarkan pada saat buah masak atau dipanen.

4. Tidak ada unsur paksaan

Bahwa perjanjian jual beli yang dibuat atau transaksi yang dilakukan oleh pihak petani dan penebas adalah dengan keinginan sendiri tanpa adanya suatu paksaan.

5. Cakap/ dewasa

Bahwa para pihak dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini adalah sudah dewasa yaitu yang sudah mampu melakukan bekerja sendiri atau merupakan kepala keluarga, serta tidak sedang sakit gila.

6. Kerugian ditanggung oleh pembeli/penebas

Bahwa kerugian yang terjadi karena berbagai faktor, diantaranya harga jual buah jeruk dipasar murah sehingga tidak sesuai dengan harga beli pada petani, maka kerugian ditanggung oleh pihak pembeli/penebas. Namun ada beberapa petani yang rela dibayar lebih murah dari harga yang telah ditetapkan pada awal perjanjian pada saat harga buah jeruk dipasar anjlok. Hal ini dilakukan petani untuk menghindari penebas nakal yang tidak membayarkan uang yang telah dijanjikan dan justru memilih kabur karena mengalami kebangkrutan.

12. Biasanya yang dijadikan saksi siapa?

Jawab: Biasanya saya mengajak salah satu anggota keluarga saya untuk apabila diperlukan saksi, bisa dari pihak keluarga penjual. Tetapi yang paling sering menjadi saksi adalah peluncur.

13. Bentuk perjanjian tebas yang bapak lakukan seperti apa?

Jawab: secara lisan.



14. Apakah ada batasan waktu dalam perjanjian tebas ini?

Jawab: ada, tergantung dari tebas yang dilakukan. Untuk tebas ngeprol dari dibuatnya perjanjian sampai pemetikan biasanya antara 7-8 bulan akan tetapi sebelum waktu itu buah sudah masak dan harga pasar baik maka buah akan dipetik, meskipun dalam kesepakatan sudah ditentukan bulan berapa buah akan dipanen dan pohon jeruk akan kembali kepemilikannya pada petani.

15. Bagaimana hak dan kewajiban bapak sebagai pembeli dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: hak nya adalah menerima buah jeruk pada saat buah telah masak dengan perawatan dan penjagaan dari petani. Kewajiban adalah membayarkan uang perjanjian

16. Bagaimana cara pembayarannya?

Jawab: cara pembayaran langsung, bisa dirumah saya atau dirumah penjual, tidak tentu tergantung kehendak para pihak. Apabila ada petani yang meminta uang pelunasan sebelum jatuh tempo pelunasan maka dengan sistem kekeluargaan penebas akan memeberikan uang tersebut namun tidak dilunasi, hanya diberi secukupnya.

17. Bagaimana cara penyerahan obyek yang diperjualbelikan ini (buah jeruk yang masih berada di pohon)? Apa ada jangka waktunya?

Jawab: buah jeruk akan saya ambil atau petik saat buah telah masak. Umur buah yaitu 8 bulanan.

18. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi batalnya perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Masalah awal biasanya adalah rontok buah, karena perawatan yang dilakukan oleh petani tidak maksimal, maka harus dilakukan ganti kerugian sesuai dengan jumlah buah yang rontok dengan cara mengira-ngira. Kemudian buah yang sering diambil oleh petani hal tersebut dapat diketahui oleh pihak penjual karena dahan yang 1 minggu dipetik kelihatan. Menghubungi saksi atau peluncur untuk melakukan musyawarah dengan petani apabila tidak ada maka penebas sendiri yang mendatangi petani. Dalam menentukan ganti rugi akan terjadi tawar menawar sesuai dengan potongan harga yang telah ditentukan oleh penebas melihat dari kerontokan atau kehilangan.

### G.1. Identitas

Nama : Siono

Alamat : RT 06 RW 01 Dusun Mojovento Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

### G.2. Wawancara dengan Pembeli/Penebas (Bapak Siono) pada tanggal 19 april 2016

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Siono

2. Bapak tau tentang perjanjian tebas jeruk?

Jawab: iya tau.

3. Mengetahui perjanjian tebas ini dari siapa?

Jawab: masyarakat sekitar yang sudah biasa melakukan perjanjian jual beli tebas, dan memang sudah ada dari dulu disini.

4. Seperti apa tebas yang bapak ketahui menurut pemahaman bapak?

Jawab: tebas adalah jual beli buah jeruk yang dilakukan pada saat buah masih ada diatas pohon, dengan tanpa timbang atau borongan. Tebas ada dua yaitu tebas pada saat buah telah masak dan tebas pada saat buah masih kecil/muda yang biasa disebut dengan ngeprol.

Perbedaan tebas masak dengan tebas ngeprol :

- tebas masak pembayaran kontan tanpa dp, selesai petik langsung bayar kontan/cash.
- tebas ngeprol menggunakan uang dp. Misal uang tebas adalah 25 juta rupiah, dengan luas lahan 1/4 hektar dengan kondisi buah normal, usia 3,5 tahun keatas maka dp yang diberikan adalah 12,5 juta, selanjutnya pelunasan akan dibayarkan pada saat buah telah masak siap panen atau pada saat buah selesai saya panen. Apabila harga buah dipasar jelek

maka kerugiannya saya sendiri yang tanggung tetapi terkadang saya mengurangi uang pelunasan harga buah yang dibayarkan ke petani.

5. Unsur-unsur untuk perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini seperti apa?

Jawab: Ada penjual, ada pembeli, ada saksi yaitu peluncur yakni orang yang menunjukkan adanya buah jeruk yang harus ditebas ke pada saya. akan tetapi pada tebas buah yang telah masak biasanya tidak ada saksi tergantung dari kehendak para pihak. Tapi kebanyakan tidak pernah menggunakan saksi.

6. Apakah bapak mengetahui bahwa perjanjian jual beli seperti ini sebenarnya dilarang menurut hukum agama islam, apalagi masyarakat desa ini mayoritas beragama islam? Bagaimana tanggapan bapak?

Jawab: Iya saya mengetahui. Tapi karena ini sudah menjadi pekerjaan saya.

7. Kenapa bapak memilih tebas daripada transaksi lainnya?

Jawab: sebenarnya selain tebas saya juga melakukan transaksi lain yaitu sewa buah jeruk, tapi karena keuntungan dari jual beli tebas lebih banyak jadi saya lebih sering melakukan jual beli buah jeruk secara tebas.

8. Alasan bapak melakukan jual beli secara buah jeruk secara tebas itu karena apa?

Jawab: karena keuntungan yang saya terima lebih besar.

9. Bagaimana tahapan-tahapan dalam perjanjian tebas jeruk ini ?

Jawab :

- Cara menghubungi pembeli maupun penjual.

Bagi pihak penjual atau petani, untuk menjual buah jeruknya dengan cara Tebas maka petani akan mendatangi langsung kerumah penebas-penebas yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi petani hal seperti ini jarang dilakukan kecuali si petani sangat membutuhkan uang. Biasanya pihak pembeli atau penebaslah yang mendatangi petani pada saat musim jeruk berbuah. Ada beberapa penebas yang langsung mendatangi petani tanpa melalui perantara. Namun, mayoritas penebas memiliki orang suruhan untuk mencari petani yang ingin menjual buah jeruknya. Orang suruhan ini biasa disebut peluncur yang kemudian peluncur inilah yang

akan menjadi saksi pada saat kesepakatan antara pihak petani dan penebas dibuat. Setelah menemukan petani yang buah jeruknya sesuai dengan keinginan penebas, kemudian penebas yang akan datang langsung untuk melihat kondisi buah jeruk beserta luas lahan, dan menentukan harga.

- Cara penetapan harga atau tawar-menawar

Dalam hal penetapan harga, biasanya terjadi tawar-menawar terlebih dahulu antara pihak petani dan penebas. Tawar-menawar yang pertama dilakukan pada saat penebas melihat keadaan buah jeruk dan luas dari lahan yang ditanami buah jeruk. Pada mulanya petanilah yang mematok harga untuk buah jeruknya, yang kemudian ditawarkan oleh penebas sampai ditemukan harga yang disetujui. Apabila buah jeruk tergolong bagus, dengan luas lahan  $\frac{1}{4}$  Ha maka penebas biasanya menawarkan dengan harga 25-30 juta. Apabila saat tawar-menawar yang pertama tidak menemukan kesepakatan, biasanya peluncur dan penebas akan mendatangi rumah pemilik buah jeruk untuk melakukan tawar-menawar kembali sampai harga yang disepakati bersama.

- Cara melakukan ijab qabul

Ijab dan qabul dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas ini, dilakukan dengan ucapan secara langsung yang kemudian di akhiri dengan berjabat tangan antara pihak penjual yaitu petani dengan pihak pembeli yaitu penebas. Dengan disaksikan pula oleh saksi yaitu peluncur yang dibawa oleh penebas. Kemudian tentang hal-hal yang menyangkut perawatan dan penjagaan buah jeruk yang belum dipanen sepenuhnya adalah tanggung jawab dari petani.

- Cara melakukan pembayaran harga buah jeruk

Pembayaran harga buah jeruk yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah dengan cara tunai/cash untuk perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas terhadap buah jeruk yang sudah masak atau siap panen. Untuk waktu pembayaran, ada yang dibayarkan pada saat sebelum buah jeruk di petik oleh penebas, namun adapula yang di bayar setelah buah jeruk selesai di petik. Sedangkan pembayaran untuk perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas terhadap buah yang masih kecil-kecil atau *penthil* atau biasa disebut *ngeprol*, dilakukan dengan membayarkan uang panjar/DP pada saat awal kesepakatan. Sedangkan sisanya akan dibayarkan pada saat buah telah masak baik sebelum dipetik atau setelah selesai dipetik, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- Cara melakukan penyerahan barang

Penyerahan buah jeruk dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas dilakukan pada saat buah jeruk telah masak atau siap dipanen. Waktu pemanenan ditentukan pada

saat awal kesepakatan, tergantung perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas yang dipilih, yaitu tebas saat buah sudah masak atau tebas ngeprol. Dalam penyerahan buah jeruk inilah yang sering menimbulkan permasalahan, buah jeruk yang sudah harus dipanen karena telah masak tidak dipanen oleh penebas, biasanya hal ini terjadi karena harga buah jeruk dipasaran murah atau tidak stabil. Sehingga, apabila dipanen penebas akan mengalami kerugian.

10. Untuk mengesahkan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas itu sendiri apa perlu saksi atau bagaimana?

Jawab: Tidak harus ada saksi yang penting para pihak sepakat sudah bisa dilakukan transaksi jual belibuah jeruk secara tebas. Mengenai saksi tergantung dari keinginan para pihak, ada beberapa petani yang meminta untuk dihadirkan saksi.

11. Biasanya yang dijadikan saksi siapa?

Jawab: anggota keluarga, terkadang juga peluncur.

12. Bentuk perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas yang bapak lakukan seperti apa?

Jawab: Secara lisan

13. Apakah ada batasan waktu dalam perjanjian tebas jeruk ini?

Jawab: tebas masak biasanya langsung petik, terkadang juga melihat kondisi buah dan harga pasar, apabila tidak langsung petik biasanya jangka waktunya 10-15 hari. Untuk tebas jeruk yang masih muda/Ngeprol tergantung pada waktu saya melakukan kesepakatan, antara 7-8 bulan buah sudah masak sempurna, dan buah bisa dipanen.

14. Bagaimana hak dan kewajiban bapak sebagai pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Hak saya menerima buah jeruk yang telah masak tersebut dalam keadaan baik sesuai kesepakatan, sedangkan kewajiban saya membayar uang pembelian buah jeruk kepada petani.

15. Bagaimana cara pembayarannya?

Jawab: untuk tebas terhadap buah yang sudah masak saya selalu bayar lunas/cash, untuk waktu pembayaran ada yang dibayar 1 hari sebelum pemanenan, ada pula yang saya


bayarkan setelah selesai pemanenan, tergantung akad awal. Untuk tebas terhadap buah yang masih muda ya memakai uang DP/panjar kemudian pelunasan pada saat buah siap dipanen.

16. Bagaimana cara penyerahan obyek yang diperjual belikan ini yaitu buah jeruk yang masih berada di pohon ? Apa ada jangka waktunya?

Jawab : Tergantung dari tebas yang saya lakukan. Jangka waktu untuk tebas masak biasanya 10-15 hari. Untuk tebas yang buahnya masih muda/ngeprol adalah pada saat buah telah masak, yaitu usia buah 7-8 bulan.

17. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi batalnya perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Biasanya jika ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak tanpa saksi.



## H.1. Identitas

Nama : Imam As'ari

Alamat : RT 05 RW 01 dusun Mojoroto desa Tegalsari kecamatan Tegalsari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

## H.2. Wawancara dengan (Penjual/ petani )Bapak As'ari pada tanggal 18 april 2016

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Imam Asari

2. Bagaimana cara penanaman pohon jeruk yang baik ?

Jawab : penanaman yang baik itu Jarak penanamann 4m2, luas sperempat hektar jumlah pohonnya 125-130 normalnya.

3. Pohon jeruk yang berbuah normal usia berapa tahun ?

Jawab : jeruk usia 2-3 tahun sudah berbuah akan tetapi belum maksimal, akan tetapi usia normal dan maksimalnya adalah 3-5 tahun,buahnya maksimal satu pohon bisa mencapai 1 kwintal, apabila masih pentil usia 1 bulan, yang sudah masak usia 8 bulan. Biasanya untuk menunggu buah jeruk yang belum berbuah lahan disekitar pohon jeruk saya tanami palawija atau padi. Hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari selama menunggu buah.

4. Bapak tau tentang perjanjian buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Iya tau.

5. Mengetahui perjanjian tebas ini dari siapa?

Jawab: Dari masyarakat sekitar.

6. Seperti apa tebas jeruk yang bapak ketahui menurut pemahaman bapak?

Jawab: Menjual buah jeruk yang masih ada di pohon yang tanpa timbang.

7. Unsur-unsur untuk perjanjian jual beli tebas ini seperti apa?

Jawab: Ada penjual/petani, ada pembeli, dan ada barangnya yaitu berupa jeruk yang masih ada dipohon.

8. Bagaimana keabsahan dari perjanjian jual beli tebas jeruk setahu bapak?

Jawab: Harus adanya kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus membuat kesepakatan mengenai waktu penyerahan buah jeruk tersebut, dan biasanya diserahkan setelah masa pemanenan tiba yaitu usia buah 7-8 bulan.

9. Kenapa bapak memilih tebas daripada transaksi lainnya, apakah tidak ada transaksi lainnya?

Jawab: Karena saudara saya semua melakukan jual tebas ini, sehingga saya ikut-ikutan melihat saudara saya untung banyak karena dijual seperti ini. sebenarnya ada jual beli jeruk secara kiloan/kilon akan tetapi saya tidak dapat mendapatkan hasil penjualan buah jeruk secara utuh seperti pada jual beli secara tebas. Biasanya pembeli kiloan tidak membeli buah jeruk keseluruhan atau dalam jumlah banyak. pembeli dalam satu transaksi hanya membeli beberapa kwintal saja dari buah jeruk yang ada di sawah.

10. Alasan bapak melakukan jual beli buah jeruk secara tebas itu karena apa?

Jawab: Karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak

11. Bagaimana proses perjanjian tebas yang bapak lakukan?

Jawab: Saya memberitahukan kepada petani-petani di sawah bahwa buah jeruk saya ingin saya jual dengan tebas ngeprol. Kemudian banyak penebas yang mengetahui hal tersebut dan mendatangi saya, akan tetapi karena saudara saya sendiri juga merupakan penebas maka saya menawarkan padanya. Tawar menawar dilakukan dirumah, yang menawarkan harga terlebih dahulu saya yaitu dengan harga 50 juta rupiah luas lahan yang saya miliki yaitu seperempat hektar jumlah pohon kurang lebih 100 pohon. Akan tetapi ditawarkan oleh pihak penebas dengan harga 49 juta rupiah, kemudian disepakatilah harga tersebut. Cara pembayaran adalah cash dirumah penebas yaitu uang dp atau panjar sejumlah 2 juta rupiah jauh daripada uang dp yang biasa diberikan oleh penebas kepada petani, yaitu 50%. Saya mau dibayarkan dp dengan uang rendah karena apabila dibayarkan diakhir maka uangnya lebih banyak. kemudian karena saudara sendiri jadi saya percaya saja. Dalam hal perawatan dan penjagaan buah jeruk



menjadi tanggung jawab saya sampai buah jeruk tersebut masak dan siap dipanen. Penyerahan buah jeruk dilakukan pada saat buah jeruk telah masak.

12. Apakah terdapat perbedaan harga buah jeruk yang dijual secara tebas pada saat buah sudah masak dengan yang belum masak atau muda ?

Jawab: Sebenarnya jual beli buah jeruk secara tebas saat masih muda atau ngeprol lebih merugikan karena saya harus menjaga dan merawat buah jeruk yang sudah bukan milik saya, mau metik dimakan saja takut. Akan tetapi mau gimana saya sedang butuh uang sehingga saya terpaksa menjual dalam kondisi masih muda..

13. Bagaimana hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli tebas ini?


Jawab: - Hak Kewajiban dari penjual buah jeruk secara tebas adalah: Mengajukan harga buah jeruk kepada pembeli sesuai keinginannya; Berhak menerima uang dari pembeli sesuai dengan harga yang disepakati; Berkewajiban menunjukkan kondisi buah jeruk yang ditanam beserta dengan luas lahannya kepada pembeli/penebas. Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap buah jeruk yang masih berada di pohon, sampai pemanenan. menyerahkan buah jeruk yang telah masak kepada penebas untuk kemudian dilakukan pemanenan dengan jangka waktu yang telah ditentukan di awal kesepakatan.

- Hak dan kewajiban pembeli buah jeruk secara tebas adalah : Melakukan penawaran terhadap harga buah jeruk yang diajukan atau ditentukan oleh pihak penjual/petani. Berhak untuk melihat terlebih dahulu kondisi buah jeruk yang akan ditebas dan luas lahannya. Berhak untuk menerima atau memetik buah jeruk yang telah masak dipohon dengan jangka waktu sesuai kesepakatan awal. Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap harga buah jeruk yang di tebas kepada penjual/petani sesuai kesepakatan awal, dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Melakukan pembayaran terhadap harga buah jeruk yang di tebas kepada penjual/petani sesuai kesepakatan awal, dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Melakukan pemanenan terhadap buah jeruk yang telah masak sesuai dengan kesepakatan, yaitu pada tebas ngeprol usia buah jeruk kira-kira 8 bulan, dan pada tebas masak yaitu 10-15 hari setelah kesepakatan dibuat.

Pada saat perjanjian tidak ada kesepakatan tentang resiko-resiko misal keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pemanenan oleh pembeli/penebas.

15. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi batalnya perjanjian buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: praktik jual beli buah jeruk secara tebas yang saya lakukan selama ini baik-baik saja akan tetapi pada tebas yang terakhir ini saya mengalami masalah. Sampai buah selesai dipanen uang tidak kunjung dilunasi oleh penebas, justru penebas tersebut selalu mengelak, saya telah melakukan iktikad baik dengan mendatangi orangnya dan berbicara secara baik-baik, akan tetapi tidak kunjung ada kejelasan. Yang terakhir ketika saya menemui orangnya beliau bilang akan diusahakan. Akan tetapi telah lebih dari enam bulan saya menunggu tidak kunjung ada tindakan, jadi disini saya telah ditipu, buah sudah di panen habis akan tetapi uang sisa pembayaran sejumlah 47 juta rupiah tidak dibayarkan.



## I.1. Identitas

Nama : Mudayanah

Alamat : RT 06 RW 01 Dusun Mojoroto Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

## I.2. Wawancara Dengan Penjual/petani (ibu mudayanah) pada tanggal 19 April 2016

1. Siapa nama ibu?

Jawab: Mudayanah

2. Apa ibu tau tentang perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas ini?

Jawab: Iya tau

3. Mengetahui perjanjian tebas ini dari siapa, dan perjanjian tebas yang mana yang ibu lakukan?

Jawab: Dari masyarakat sekitar. Saya melakukan tebas ngeprol.

4. Seperti apa perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas yang ibu ketahui menurut pemahaman ibu?

Jawab: Menjual buah jeruk yang masih berada dipohon tanpa ditimbang.

5. Apakah ibu mengetahui bahwa perjanjian jual beli seperti ini sebenarnya dilarang menurut hukum agama islam, apalagi masyarakat desa ini mayoritas beragama islam? Bagaimana tanggapan ibu?

Jawab: Iya sangat mengetahui sebenarnya. Tapi mau gimana lagi karena ini semua dilakukan karena kebutuhan ekonomi.

6. Kenapa ibu memilih tebas daripada transaksi lainnya?

Jawab: Karena saya ingin mendapatkan uang dengan cepat tanpa menunggu buah matang. Dengan luas lahan 1/2 hektar 40 juta, dp adalah 5 juta sisa pembayaran dibayar pada saat buah telah masak dan selsesai dipetik. Jangka waktu adalah 2 bulan.

7. Alasan ibu melakukan jual beli secara tebas itu karena apa?

Jawab: karena yang saya jual itu buah pertama kali sehingga dibutuhkan uang segera untuk balik modal. Uang yang digunakan untuk penanaman sebagian saya hutang sehingga harus segera dikembalikan.

8. Untuk mengesahkan perjanjian tebas itu sendiri apa perlu saksi atau bagaimana?

Jawab: Tidak perlu, langsung saja apabila saya dan pembeli sudah sepakat dengan harganya langsung terjadi akad.

9. Apakah keuntungan dan kerugian yang ibu dapat dari melakukan transaksi jual beli tebas jeruk ini ?

Jawab: Keuntungan yaitu, dengan perjanjian jual beli buah jeruk secara Tebas saya memperoleh uang hasil penjualan dari buah jeruk dalam jumlah yang utuh dan cepat, serta lebih maksimal, saya tidak harus memikirkan mau dijual kemana buah yang telah masak karena sudah saya perjanjian sebelum masak. Kerugiannya adalah ada beberapa penebas yang justru mengulur-ngulur waktu pembayaran atau bahkan tidak membayarkan uang sisa pembayaran kepada petani sedangkan buah jeruk telah selesai dipanen. Kemudian perawatan dan penjagaan atas buah jeruk yang belum di panen adalah menjadi tanggung jawab petani sepenuhnya. Biaya untuk melakukan perawatan baik tebas ngeprol dan tebas masak adalah tanggung jawab petani , tidak ada uang pengganti atas biaya perawatan tersebut. Petani juga harus menjaga buah, apabila buah hilang maka petani harus mengganti dengan cara dikurangi uang pembayaran. Kerugian yang juga sering dialami petani adalah saat buah masak akan tetapi penebas tidak memetik buah karena beberapa faktor, hal ini apabila terus dibiarkan maka pohon jeruk milik petani akan rusak dan untuk melakukan perbaikan pohon dibutuhkan biaya yang cukup banyak. Biasanya pohon jeruk dengan waktu pemetikan buah yang tepat dapat berusia 10-12 tahun, sedangkan pohon jeruk yang pemetikan buahnya terlambat hanya dapat berusia 6-7 tahun saja.

10. Bentuk perjanjian tebas yang ibu lakukan seperti apa?

Jawab: Bentuknya secara lisan saja, langsung bertatap muka dan kesepakatan. Dan tidak ada saksi baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli.

11. Apakah ada batasan waktu dalam perjanjian tebas jeruk ini?

Jawab: Kalau batasan waktu dalam perjanjian tebas sendiri ya mulai dari dibuat kesepakatan sampai masa pemanenan.

12. Bagaimana hak dan kewajiban ibu sebagai penjual dalam melakukan perjanjian jual beli tebas ini?

Jawab: Hak saya menerima uang dari pembeli. Sedangkan kewajiban saya merawat buah jeruk sampai buah dipetik oleh penebas, kemudian melakukan penjagaan agar terhindar dari kehilangan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka uang pelunasan akan dikurangi. Akan tetapi apabila terjadi kerontokan yang wajar karena alam maka tidak ada ganti kerugian.

13. Bagaimana cara pembayarannya?

Jawab: Pembayarannya dilakukan secara langsung akan tetapi dibayarkan uang dp terlebih dahulu, dp dibayarkan dirumah tanpa kwitansi. Karena pembayaran dp tebas ini dilakukan dengan cara pembayaran diawal yaitu ketika akad penetapan harga.

14. Bagaimana cara penyerahan obyek yang diperjualbelikan ini (buah jeruk yang masih berada di pohon)? Apa ada jangka waktunya? Jika iya ,berapa lama?


Jawab: dilakukan pada saat buah telah masak. yaitu jangka waktu 2 bulan dari dibuatnya perjanjian.

15. Apakah dari praktik jual beli tebas ini bapak mengalami kerugian ataupun keuntungan?

Jawab: Keuntungan saya yaitu saya bisa mendapatkan uang secara cepat, akan tetapi kerugian yang saya alami lebih banyak, diantaranya yaitu buah jeruk yang seharusnya tidak masuk dalam hitungan tebas tetapi dipetik oleh penebas, dan saya rela mendapatkan uang hasil penjualan lebih sedikit karena jual tebas tersebut dibandingkan dengan jual kiloan.

16. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi batalnya perjanjian tebas ini?

Jawab: Praktik jual beli tebas ini selama ini berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan. Hanya saja ada beberapa permasalahan yang muncul sehingga merugikan salah satu pihak, yaitu diantaranya adalah pada saat waktu panen telah tiba akan tetapi buah tidak dipetik sehingga menyebabkan kerusakan pohon jeruk. telat pemanenan adalah hampir bulan sampai buah keseluruhan telah matang sehingga pohon rusak. Permasalahan juga terjadi pada saat pembayaran, kesepakatan awal uang dilunasi pada saat buah selesai dipetik akan tetapi pelunasan dilakukan sampai 15 hari lebih setelah pemanenan. Namun akhirnya permasalahan ini di selesaikan secara baik-baik dengan musyawarah, meskipun uang pelunasan masih dikurangi 2 juta oleh penebas karena beberapalasan. Sebelum musyawarah saya sering sekali menegur untuk segera membayarkan uang pelunasan.



Lampiran : Dokumentasi Observasi Dan Wawancara Terhadap Narasumber



**Gambar 1 : Foto Lahan Persawahan Yang Ditanami Pohon Jeruk**



**Gambar 2 : Foto Pohon Jeruk Yang Masih Berusia 1 Tahun Yang Disekitarnya Ditanami Dengan Padi**



**Gambar 3 : foto saat pemanenan buah jeruk oleh penebas/pembeli.**





**Gambar 4 : Foto di depan Kantor Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 15 april 2016**



**Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak samani asyidiq ( Kepala Desa Tegalsari ) pada tanggal 15 april 2016**



**Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Adtya selaku pembeli/penebas pada tanggal 15 april 2016**



**Gambar 7 : Wawancara dengan Bapak Boiman selaku pembeli/penebas pada tanggal 16 april 2016**



**Gambar 8 : Wawancara dengan Ibu Mudayanah selaku penjual/petani pada tanggal 16 april 2016**



**Gambar 9 : Wawancara dengan Bapak Siono selaku pembeli/penebas pada tanggal 16 april 2016**



**Gambar 10 : Wawancara dengan Bapak Rozikin selaku pembeli/penebas pada tanggal 17 april 2016**



**Gambar 11 : Wawancara dengan Bapak Boniran selaku Kepala Dusun Mojoroto Desa Tegalsari pada tanggal 18 april 2016**



**Gambar 12 : Wawancara dengan Bapak As'ari selaku penjual/petani pada tanggal 18 april 2016**



**Gambar 13 : Wawancara dengan Bapak Bonahar selaku sekretaris Desa Tegalsari pada tanggal 19 april 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN TEGALSARI  
DESA TEGALSARI**

*Jl. Jendral Sudirman NO.05 Tegalsari - Banyuwangi Tlp (0333) 844069 – Kode Pos 68491 – email [desa.tegalsari@yahoo.com](mailto:desa.tegalsari@yahoo.com)*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 474.1/509/429.523.01/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : LIZA WATI  
NIM : 120710101186  
Tmp. Tgl lahir : Banyuwangi, 16-12-1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn Mojoroto RT 006 RW 001 Desa Tegalsari  
Kecamatan Tegalsari Kab. Banyuwangi  
Keterangan : Bahwa orang tersebut telah melaksanakan penelitian tentang “ Perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas (Jual keadaan masih ditanam) menurut hukum adat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”  
Keperluan : Untuk persyaratan penyusunan Skripsi

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya kepada yang berkepentingan untuk menjadi periksa dan maklum.

Tegalsari, 14 Maret 2016

**KEPALA DESA TEGALSARI**



**SAMANI ASYDIO**